



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PRIMUS PARERA Alias MUS, Berkedudukan di Jalan Irian Jaya Nomor 28 Rt.001/Rw.004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PETRUS WADA, SH.**, Advokat / Pengacara yang berkantor di kantor Advokat/Pengacara “Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)”, beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor : 33 / SK.KH / PDT/ X/ 2018/ PN.END. tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

Melawan

1. **DAMIANUS MANANS Alias DAMI Alias YANUS**, Berkedudukan di Jalan Flores, Dusun Wolowona, Desa Naganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **MARIA PALENTINA AURENSIA MINGGU Alias RENSI**, Berkedudukan di Jalan Flores, Dusun Wolowona, Desa Naganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **WILLY PAUL DOY Alias WILLY**, Berkedudukan di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 13 Juni 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.END., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa lokasi tanah yang kini disengketakan terletak di Jalan Flores, Dusun Wolowona, dahulu Desa Onelako sekarang Desa Nangesa, Kecamatan Ndona, dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Ende sekarang Kabupaten Ende, dengan batas - batasnya ketika itu berdasarkan Sertifikat Hak Milik M.2.- 3698765, Nomor 21/1978 dan Gambar Situasi M.2.- 3698765 Nomor 21/1978, Nama Pemegang Hak WILLY PAUL DOY dengan luas kurang lebih 4.331 m² yang telah dijual kepada PENGUGAT dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Selatan : berbatasan dengan bidang tanah UMAR TOLA yang sekarang berbatasan dengan tanah Abubekar Sidik;
- Utara : berbatasan dengan tanah milik MODES DETU Alm.;
- Timur : berbatasan dengan Tanah milik WIKU KILA yang sekarang berbatasan dengan tanah milik I Made Sarjana, lorong/jalan setapak dan Sony;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik ALE TOLA dan tanah sengketa antara WAO dengan PERA, dan sekarang dengan MARKUS MAWE dan NURDIN;

Bahwa, lokasi tanah yang kini disengketakan dibeli oleh Bapak WILLY PAUL DOY dari Bapak LEO WAE, setelah tidak lagi terpilih menjadi Anggota DPR RI dan kembali memimpin Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang ketika itu beralamat di Ende;

Bahwa, oleh karena pada saat itu Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) belum atau tidak mempunyai lahan tanah untuk dijadikan kebun percontohan maka Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) melakukan kontrak lokasi tanah milik Bapak WILLY PAUL DOY atas dasar saling percaya yang kini menjadi sengketa;

Bahwa, setelah itu dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti menanami aneka tanaman di mana bibitnya disiapkan oleh Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) seperti anakan jati, mangga, nenas, dan pada saat itu saudara BALTASAR GATI dipercayakan untuk menjaga kebun tersebut, yang ketika itu anakan jati ditanam di lokasi tanah itu jumlahnya cukup banyak, demikian pula mangga dan nenas, pada saat itu orangtua TERGUGAT belum menjadi penjaga kebun;

Bahwa, oleh karena orangtua TERGUGAT pada saat itu (tahun 1994) mendatangi saudara BALTASAR GATI sebagai perantara untuk memperkenalkan

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri kepada Bapak PRIMUS PARERA(PENGGUGAT), agar orangtua TERGUGAT dapat diterima sebagai tenaga lepas untuk menjaga kebun tersebut. Usulan itu disetujui oleh Bapak PRIMUS PARERA (PENGGUGAT sekarang), yang ketika itu sebagai kepala kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang ada di Ende;

Bahwa, dengan mengingat orangtua TERGUGAT I dan II (yang bernama DOMINGGUS MANA) ketika itu bertempat tinggal jauh, yaitu di Wolotopo maka Bapak PRIMUS PARERA sebagai PENGGUGAT sekarang ini, mengizinkan orangtua TERGUGAT I dan II (yang bernama DOMINGGUS MANA) untuk menempati rumah tinggal di lokasi tanah itu dengan status sebagai penjaga kebun percontohan itu, dan bukan untuk dimiliki.-- Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) telah menyiapkan rumah tinggal bagi setiap penjaga kebun percontohan sejak lokasi tanah itu dikontrakkan;

Bahwa, setelah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) mengalami kesulitan finansial karena KRISIS MONETER GLOBAL tahun 1998-1999 maka semua aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) dijual untuk membayar gaji para pegawai, pesangon para pegawai, membayar hutang pada para relasi, dan leveransir sesuai dengan kemampuan finansial Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) ketika itu.-- Sedangkan tanah / lokasi ini bukanlah aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) melainkan hak milik Bapak WILLY PAUL DOY;

Bahwa, oleh karena Bapak WILLY PAUL DOY sangat membutuhkan uang maka Bapak WILLY PAUL DOY meminta agar PENGGUGAT membeli tanah itu (tahun 2011). Dan sejak tanggal 19 April tahun 2011 itulah PRIMUS PARERA, PENGGUGAT saat ini sebagai pemilik SAH atas tanah itu.-- Atas dasar itulah, PENGGUGAT pun telah melakukan berbagai upaya dan pendekatan namun orangtua TERGUGAT I dan II ketika itu benar-benar tidak mengindahkannya, malahan di atas lokasi tanah itu PENGGUGAT melihat sudah ada kubur dari istrinya (orangtua TERGUGAT) dan fondasi rumah, semua itu dikerjakan dan / dibangun tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;

Bahwa, oleh karena itu tindakan orangtua TERGUGAT semasa hidupnya tidak mengindahkan kemauan baik dari Bapak WILLY PAUL DOY melalui PENGGUGAT maka Bapak WILLY PAUL DOY memberi kuasa kepada PENGGUGAT ketika itu untuk melaporkan tindakan orangtua TERGUGAT semasa hidupnya itu melalui proses secara hukum (TIPIRING tahun 2011);

Bahwa, dengan dasar transaksi jual beli antara Bapak WILLY PAUL DOY dengan PENGGUGAT yang dilakukan pada tanggal 19 April 2011 itu maka pada tahun 2017 PENGGUGAT berkeinginan melakukan balik nama dan pengukuran ulang luas tanah tersebut. PENGGUGAT telah melakukan berbagai pendekatan secara kekeluargaan baik semasa orangtua TERGUGAT masih hidup maupun

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sekarang ini, tetapi justru TERGUGAT berusaha mempertahankan lokasi tanah itu dan tetap berkeras kepala menempati lokasi tanah itu dengan berbagai macam alasan yang sangat tidak mendasar.-- Bahkan di atas lokasi tanah itu dikuburkan juga kedua orangtua TERGUGAT I dan II. (DOMINGGUS MANA dan isterinya) dan ditambah lagi dua buah rumah baru sehingga menjadi tiga buah rumah yang dibangun di lokasi tanah itu.—Namun yang nampak sekarang hanya tinggal 2 (dua) buah rumah, sedangkan 1 (satu) tidak nampak, rumah itu dibangun tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;

Bahwa, pada saat melakukan pengukuran oleh petugas ATR/BPN Kabupaten Ende dan Notaris PPAT berdasarkan permohonan dari PENGGUGAT; TERGUGAT I dan II melakukan berbagai aksi yang benar-benar menunjukkan perilaku yang tidak bersahaja dengan berbagai cara sehingga pada saat itu, tidak terjadi pengukuran oleh petugas ATR/BPN Kabupaten Ende;

Bahwa, dengan berbagai cara dan tindakan TERGUGAT I dan II yang tidak bersahaja itu benar-benar PENGGUGAT telah mengalami kerugian.- Selain mengalami kerugian moril PENGGUGAT juga mengalami kerugian material seperti berbagai tanaman pertanian yang telah memberikan hasil tidak dapat dinikmati baik oleh Bapak WILLY PAUL DOY maupun PENGGUGAT. Malahan hasil tanaman yang ditanam di atas tanah lokasi tanah itu dinikmati oleh orangtua TERGUGAT I dan II ketika masih hidup hingga kini dinikmati oleh TERGUGAT I dan II.-- Dan atas perbuatan orangtua TERGUGAT I dan II semasa hidupnya dan TERGUGAT I dan II jelas merupakan tindakan (perbuatan) melawan hukum.-- Dan oleh karena itu, yang kami Muliakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang mengadili dan menyidangkan perkara ini sudi kiranya memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT tersebut;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk segenapnya;
3. Menyatakan TERGUGAT-TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan transaksi jual beli lokasi tanah dengan Sertifikat hak milik tanah atas nama WILLY PAUL DOY : M.2.- 3698765, Nomor 21/1978, dengan Gambar Situasi : M.2.- 3698765 Nomor 21/1978 yang telah di jual kepada PRIMUS PARERA biasa dipanggil MUS adalah SAH menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa lokasi tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut adalah hak milik dari WILLY PAUL DOY yang telah dijual kepada Penggugat PRIMUS PARERA biasa dipanggil MUS adalah SAH menurut hukum;

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan transaksi jual beli antara WILLY PAUL DOY dengan PENGUGAT adalah SAH menurut hukum;
7. Menyatakan surat-surat apa saja yang berhubungan dengan transaksi jual beli antara WILLY PAUL DOY dengan PENGUGAT terhadap lokasi tanah dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan itu adalah SAH menurut hukum;
8. Menyatakan bahwa transaksi-transaksi apa saja baik secara tertulis maupun secara lisan yang dilakukan oleh orangtua DAMIANUS MANANS semasa hidupnya ataupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekarang ini yang berhubungan dengan lokasi tanah yang kini disengketakan dinyatakan tidak SAH dan dinyatakan bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu demi hukum haruslah dibatalkan;
9. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan II serta TURUT TERGUGAT , untuk mengosongkan lokasi tanah tersebut, yaitu rumah-rumah, dan 2 (dua) buah kubur orangtua TERGUGAT I dan II dan segala isinya yang terdapat di lokasi tanah itu yang menjadi milik TERGUGAT I dan II dan dan milik Turut Tergugat, dan apabila Tergugat I dan II serta Turut Tergugat masih mencari-cari alasan, mohon bantuan polisi atau pihak keamanan untuk mengosongkan lokasi tanah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dan menyerahkan kepada PENGUGAT yang berhak atas dasar jual beli lokasi tanah itu adalah SAH menurut hukum;
10. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mohon kiranya melaksanakan SITA JAMINAN terhadap lokasi tanah tersebut;
11. Melaksanakan eksekusi terlebih dahulu walaupun TERGUGAT melakukan upaya Hukum Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum luar biasa lainnya;
12. Menghukum TERGUGAT-TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R :

M o h o n Putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir bersama kuasanya serta Tergugat I dan tergugat II masing-masing hadir sendiri dipersidangan, sedangkan sedangkan Tergugat III selama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan sah, sebagaimana relaas panggilan masing - masing tertanggal 3 Mei 2018, 8 Juni 2018, dan tanggal 2 Juli 2018 yang dilaksanakan oleh **Yohanis M. Djenlau**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengupayakan agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa antara mereka dengan perdamaian melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka melalui Penetapan Mediator Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN End Tanggal 5 Juli 2018 Majelis Hakim telah menunjuk **JUNUS D. SESELI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende yang dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak menjadi Mediator guna mendamiakan kedua belah pihak, akan tetapi Mediator tersebut dalam laporannya kepada Majelis Hakim tanggal 21 Maret 2018 menyatakan bahwa mediasi yang dilakukannya tidak berhasil sehingga penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui oleh tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua).

Bahwa uraian Penggugat, DAMIANUS MANANS, tergugat 1 (satu) identitas pekerjaannya tidak termuat dalam surat gugatan penggugat adalah tidak benar, DAMIANUS MANANS tergugat 1 (satu) adalah identitas Pekerjaannya WARTAWAN BHAYANGKARA UTAMA DAN RAGAM DESA, sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan Mengambang serta tidak sempurna mohon ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Bahwa uraian Penggugat Tergugat 2 (dua) MARIA PALENTINA AURENSIA MINGGU, identitas pekerjaannya tidak tercantum dalam Gugatan Penggugat adalah tidak benar, MARIA PALENTINA AURENSIA MINGGU, identitas pekerjaannya adalah WIRASWASTA, sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan mengambang serta tidak sempurna mohon ditolak sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan mengambang dan tidak sempurna dikarenakan tidak kepastian tempat obyek Sengketa.....Dimana ?;

Bahwa penggugat menjelaskan tanah yang disengketakan didusun Wolowona, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende yang luasnya tertera dalam surat Gugatan Penggugat serta batas-batasnya Tanah tersebut dibeli oleh Bapak WILLY PAUL DOY dari Bapak LEO WAE semasa ia memimpin Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) sudah tepat uraian Penggugat dikarenakan pada Tahun 1963 Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) sudah berdiri, sehingga tanah yang

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan Kebun Contoh Nanganesa adalah Milik Lembaga, bukan Milik WILLY PAUL DOY seperti Gugatan Penggugat mohon Ditolak;

Bahwa Tanah yang tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tinggal atau tempati adalah tanah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) kebun contoh Nanganesa adalah milik lembaga dan kurang lebih luasnya 4.321 M² serta batas-batasnya sebagai berikut:

- Selatan dengan Pagar / Abubekar Sidik;
- Utara dengan Pagar / Musdede;
- Timur dengan tembok Sonny Indra Putra, Lorong milik tergugat 1 (satu) dan I Made Sarjana;
- Barat dengan Pagar / Markus Mawe, Nurdin Wahab, tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang dikuasai oleh DOMINGGUS MANA orang tua Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) yang sering disebut Kebun Contoh Nanganesa adalah Milik Lembaga;

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya Lokasi Obyek Sengketa tidak jelas dimana?..... hanya menyebut saja tanah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan Mengambang;

Bahwa Uraian Penggugat pada waktu itu Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) belum ada tanah sehingga Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) kontrakan tanah milik WILLY PAUL DOY itu adalah tidak benar mohon Surat Kontrakannya sejak Tahun Berapa ?..... ini adalah cara Penggugat untuk menggelapkan Aset-Aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) dan mohon ditolak;

Bahwa Uraian Penggugat SAUDARA BALTASAN GATI dipercayakan untuk menjaga kebun dan menanam Jati cukup banyak, Mangga, Nenas dan bibitnya diberi oleh Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), akan tetapi Penggugat tidak menguraikan tempat untuk menanam tanaman tersebut penggugat tidak menjelaskan dimana?..... dan tidak mengetahui berapa banyak tanaman-tanaman yang ada, memang jelas bahwa penggugat mengajukan gugatannya bukan tanah yang tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tinggal karena tanah yang dikuasai atau tinggal oleh tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tinggal adalah tanah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang disebut kebun CONTOH NANGANESA ADALAH MILIK LEMBAGA serta Tanaman-tanaman sebagai berikut :

1. Mangga 22 Pohon;
2. Jati Putih 339 Pohon;
3. Mahoni 214 Pohon;
4. Kelapa 9 Pohon;
5. Pohon Nimba 6 Pohon;
6. Pohon Alfokat 4 Pohon;

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pohon Nangka 3 Pohon;
8. Pohon Sawo 1 Pohon;
9. Pohon Rambutan 2 Pohon;
10. Pohon Jeruk 5 Pohon;
11. Pohon Kelengkeng 1 Pohon;
12. Salak 6 Rumpun;
13. Nenas 7 Baris / Beden;
14. Pisang Kapok : 58 Rumpun;
Pisang Susu : 2 Rumpun;
Pisang Branga : 47 Rumpun;
15. Sirsak 1 Pohon;
16. Tebu 1 Rumpun;
17. Pepaya 16 Pohon;
18. Pohon Naga 16 Pohon;
19. Stroberi 2 Pohon;
20. Sere 7 Rumpun;
21. Rumah 2 (dua) buah milik tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua);
22. Rumah rusak bekas Fundasi;
23. Kandang Babi 2 Buah;
24. Talang Air 2 Jalur;
25. Kubur Orang Tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) dua buah;

Semuanya ini adalah Tanaman-tanaman tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) serta bangunan-bangunan adalah milik tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua), serta bekas bangunan Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP);

Bahwa Uraian Penggugat pada Tahun 1994 orangtua tergugat memperkenalkan dirinya kepada Bapak PRIMUS PARERA penggugat sekarang ini ketika ia sebagai Kepala Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) itu adalah tidak benar, BAPAK DOMINGGUS MANA bekerja pada Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila pada tanggal 03 Juli 1989;

Bahwa pada Tahun 1994 orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) ditempatkan oleh Ketua Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) atau oleh Kepala Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) dikebun contoh Nanganesa untuk mengolah tanaman-tanaman yang ada ditempat obyek sengketa tersebut yang sering disebut KEBUN CONTOH NANGANESA adalah MILIK LEMBAGA;

Bahwa uraian Penggugat orang tua tergugat tinggal di tanah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) atas persetujuan Penggugat Kepala Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) sehingga kehadiran DOMINGGUS MANA orang tua tergugat 1 (satu)

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat 2 (dua) ditanah obyek sengketa KEBUN CONTOH NANGANNESA adalah SAH;

Bahwa uraian Penggugat orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) yang bernama DOMINGGUS MANA yang bertempat jauh di Wolotopo, maka Bapak PRIMUS PARERA sebagai Penggugat sekarang ini mengizinkan orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) DOMINGGUS MANA untuk menempati rumah tinggal dilokasi tanah obyek sengketa untuk menjaga KEBUN PERCONTOHAN, sudah tepat Uraian Peggugat bahwa Orang Tua tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) tinggal dikebun PERCONTOHAN YAYASAN IKATAN PETANI PANCASILA (IPP) atas seizin Penggugat sehingga sah keberadaan orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tinggal ditanah obyek sengketa, hanya penggugat tidak menjelaskan tempat obyek sengketaanya dimana?..... sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan Mengambang sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Bahwa Uraian Penggugat setelah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) mengalami kesulitan finansial karena krisis moniter Global Tahun 1998 sampai 1999 maka semua aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) dijual untuk membayar gaji pegawai adalah tidak benar, bahwa aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) pada Tahun 2000 dan 2001 dokumen-dokumen Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) tersebut dimusnahkan dengan cara membakar ditempat lokasi tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tinggal , KEBUN CONTOH NANGANESA adalah milik LEMBAGA, pembakaran Dokumen Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) sebelum Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) di Bubar atau di Tutup guna untuk menggelapkan segala aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), pembakaran dokumen-dokumen tersebut yang dilakukan oleh :

1. PRIMUS PARERA, sebagai Kepala Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang sekarang Penggugat;
2. WILLY PAUL DOY sebagai Ketua Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP);
3. ANDREAS ENGA LAMA sebagai Sopir Mobil Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP);
4. BALTASAR GATI sebagai Karyawan Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP);

Diminta kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat, agar dapat penggugat PRIMUS PARERA dengan kawan-kawannya supaya diproses secara Pidana dalam rangka pembakaran dokumen-dokumen Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) lewat Pihak Kepolisian. Dokumen-dokumen Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) aslinya sudah dibakar oleh Oknum-oknum tersebut diatas, sedangkan copiy surat dokumen - dokumen tersebut ada ditangan tergugat 1 (satu) sebagiannya. Bahwa hasil Rapat Acara Pembahasan EVAPRACA MARET TAHUN 1996 sampai JULI 1997 termuat

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) termasuk Kebun Contoh Nanganesa milik Lembaga;

Bahwa Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) ditutup pada Tanggal 29 Juni 2002 sehingga aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) penggugat sewenang-wenangnya mengatakan Tanah Milik WILLY PAUL DOY yang dijual kepada PRIMUS PARERA adalah tidak benar, itu adalah untuk menggelapkan segala aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) mohon ditolak;

Bahwa uraian penggugat Bapak WILLY PAUL DOY sangat membutuhkan uang, sehingga minta Penggugat untuk membeli tanah itu Tahun 2011, sejak tanggal 19 April Tahun 2011 PRIMUS PARERA penggugat sebagai Pemilik Sah adalah tidak benar, bahwa Penggugat pada tanggal 19 April 2011 mendapatkan Surat Kuasa dari Bapak WILLY PAUL DOY untuk memberi kuasa perkara Pidana Penyerobotan Putusan Perkara No : 06/PDT.G/2011/PN.Ende tanggal 21 Juli 2011;

Bahwa Uraian Penggugat, Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) membangun Rumah tanpa sepengetahuan Penggugat adalah benar, tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tidak memberi tahu kepada penggugat dikarenakan tanah yang dikuasai oleh tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) adalah tanah milik Lembaga, Kebun Contoh Nanganesa adalah Milik Lembaga dan orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) membuat kubur ditanah milik lembaga adalah tidak ada orang yang melarang dan kubur tersebut SAH-SAH saja ditanah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) KEBUN CONTOH NANGANESA ADALAH MILIK LEMBAGA;

Bahwa uraian Penggugat pada saat Petugas Pengukuran tanah oleh ATR/BPN Kabupaten Ende dan Notaris PPAT berdasarkan Permohonan Penggugat, Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) melakukan aksi sehingga petugas ATR/BPN Kabupaten Ende, tidak menjadi Ukur adalah Benar dan tepat, tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua). Melarang tidak boleh diukur karena tanah tersebut yang tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tinggal adalah tanah milik LEMBAGA KEBUN CONTOH NANGANESA adalah Milik YAYASAN IKATAN PETANI PANCASILA (IPP);

Bahwa uraian Penggugat tindakan tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) dan atas perbuatan orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) semasa hidupnya jelas-jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat, dengan cara melakukan pembakaran dokumen-dokumen Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) pada Tahun 2000 dan 2001 sebelum Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) dibubarkan atau ditutup sehingga segala aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) penggugat menjual kepada orang-orang lain untuk menggelapkan segala aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) seperti Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), sudah dijual Bengkel Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) serta

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Roda Empat dan Motor Roda Dua dan Aset-aset lainnya masih belum dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) kepada Karyawan-karyawan Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang sekarang Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) dibuktikan pada saat pemeriksaan alat bukti; Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan oleh tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) termasuk juga dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam jawaban mohon ditanggapi termasuk pada sebagian uraian-uraian dalam pokok perkara.

Bahwa tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang membenarkan oleh tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) atas obyek sengketa;

Bahwa uraian Penggugat Tergugat 1 (satu) DAMIANUS MANANS identitasnya tidak tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat adalah tidak benar yang benar DAMIANUS MANANS tergugat 1 (satu) identitas pekerjaannya Wartawan Bhayangkara dan Ragam Desa sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan Mengambang serta tidak sempurna, sehingga Gugatan penggugat sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Bahwa uraian Penggugat terhadap tergugat 2 (dua) MARIA PALENTINA AURENSIA MINGGU identitas pekerjaannya tidak tercantum dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar yang benar MARIA PALENTINA AURENSIA MINGGU identitas pekerjaannya wiraswasta sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan mengambang serta tidak sempurna, sekurang-kurangnya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan penggugat harus ditolak dikarenakan menurut Penggugat tanah dibeli dari Bapak WILLY PAUL DOY yang terletak di dusun Wolowona, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende dan Sertifikat Hak Milik serta luas tanah obyek sengketa sudah tertera dalam gugatan penggugat serta batas-batasnya akan tetapi penggugat tidak menjelaskan lokasi tempat obyek sengketa dimana ?.... tidak jelas sehingga gugatan Penggugat Kabur dan Mengambang serta tidak sempurna harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Bahwa yang namanya WILLY PAUL DOY maupun Penggugat PRIMUS PARERA penggugat sekarang ini tidak pernah menguasai Lokasi Obyek Sengketa apalagi memiliki tanah obyek sengketa, yang sebenarnya adalah tanah Milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang sering disebut KEBUN CONTOH NANGANESA adalah milik LEMBAGA tercantum dalam acara Pembahasan Hasil Rapat EVAPARCA Maret 1996 sampai Juli 1997, sehingga keberadaan DOMINGGUS MANA orang tua Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) adalah menguasai Tanah Milik Yayasan

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Petani Pancasila (IPP) SAH untuk mengolah Tanaman-tanaman di KEBUN CONTOH NANGANESA milik Lembaga dengan Luasnya kurang lebih 4.321 M² serta batas-batasnya sebagai berikut :

- Selatan dengan Pagar / Abubekar Sidik;
- Utara dengan Pagar / Musdede;
- Timur dengan tembok Sonny Indra Putra, Lorong milik tergugat 1 (satu) dan I Made Sarjana;
- Barat dengan Pagar / Markus Mawe, Nurdin Wahab;

Tanah tersebut adalah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang dikuasai oleh orang tua tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua);

Bahwa dalil Penggugat Bapak WILLY PAUL DOY menjual tanah kepada Penggugat adalah tidak benar, dalil-dalil ini untuk menggelapkan aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) dan WILLY PAUL DOY tidak ada tanah yang terletak di KEBUN CONTOH NANGANESA, dalil-dalil ini patut ditolak;

Dalil penggugat bahwa tanggal 19 April 2011 penggugat terjadi transaksi jual beli tanah antara WILLY PAUL DOY dengan Penggugat PRIMUS PARERA adalah tidak benar bahwa tanggal 19 April 2011 penggugat PRIMUS PARERA menerima Surat Kuasa dari Bapak WILLY PAUL DOY untuk proses perkara Pidana Penyerobotan Nomor Putusan Perkara 06/PID.C/2011/PN.ENDE tertanggal 21 Juli 2011;

Bahwa dalil penggugat hanya menceritakan tanah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), akan tetapi penggugat tidak tahu tempat obyek sengketa terletak dimana?.....tidak jelas atau mengambang dalil ini patut ditolak karena tidak tau pasti obyek sengketa;

Dalil penggugat diatas lokasi tanah obyek sengketa ada 2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) buah kubur orang tua tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) dan 2 (dua) buah rumah yang kelihatan, 1 (satu) buah rumah rusak tidak nampak itu dibangun tanpa sepengetahuan penggugat, dalil penggugat tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) harus ditolak dikarenakan orang tua tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) dikuburkan ditanah obyek sengketa dan membangun 2 (dua) buah rumah tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) adalah ditanah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) atau di KEBUN CONTOH NANGANESA adalah milik LEMBAGA;

Dalil penggugat pada saat melakukan pengukuran tanah dari Petugas ATR/BPN dan Notaris PPAT tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) melakukan berbagai aksi sehingga pada saat itu tidak jadi Pengukuran oleh Petugas ATR/BPN Kabupaten Ende.

Dalil ini tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) harus ditolak karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP);

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil penggugat berbagai cara tindakan tergugat 1 (satu) dan Tergugat (2) yang tidak benar penggugat mengalami kerugian material seperti tanaman-tanaman;

Dalil penggugat tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) menolak seluruhnya dikarenakan segala tanaman-tanaman yang ada ditanah obyek sengketa adalah tanaman milik tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua);

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM JAWABAN

- Menerima Jawaban Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 19 April 2018, dan untuk itu Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik tanggal 09 Mei 2018, yang turut terlampir pada berkas perkara ini namun untuk mempersingkat uraian putusan maka tidak lagi dicantumkan dalam putusan ini akan tetapi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kwitansi Pembayaran uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas harga sebidang tanah seluas 4.331 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu meter persegi) yang dibayarkan oleh PRIMUS PARERA/Penggugat kepada WILLY PAUL DOY/Tergugat III, tertanggal 19 April 2011, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2 tanggal 27 September 1980, dengan Gambar Situasi Nomor. 21 Tahun 1978 atas nama pemegang hak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, tertanggal 23 September 1980, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Jual Beli tanggal 10 Februari 1978 antara WILLY PAUL DOY/Tergugat III selaku Pembeli dengan Leo Wae selaku Penjual , yang dibuat oleh PH. J. Suna, BA., Camat Ndona selaku PPAT, dapat ditunjukkan aslinya

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Primus Parera/Penggugat kepada DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. untuk pembayaran biaya PPH (Penjual) dan BPHTB (Pembeli), tertanggal 17 Oktober 2017, dan Kwitansi dari Kantor Notaris DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT atas pembayaran uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Primus Parera/Penggugat kepada DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. untuk pembayaran Biaya Pengurusan Biaya Pengurusan Balik Nama Jual Beli dan Proses ke BPN atas Sertifikat Hak Milik No. 2 atas nama pemegang hak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, tertanggal 17 Oktober 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Tanda Terima Dokumen dari Kantor Notaris DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT tertanggal 17 Oktober 2017, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 31 Desember 2017 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 31 Maret 2017 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 1 April 2018 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 24 Mei 2018 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan dari WILLY PAUL DOY /Tergugat III, tertanggal 19 April 2011, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.PRIMUS PARERA/Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. WILLY PAUL DOY DOY /Tergugat III, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal 16 Desember 2012, dapat ditunjukkan foto aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pertama dari PRIMUS PARERA/Penggugat tanggal 19 Februari 2018, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Kedua dari PPRIMUS PARERA/Penggugat, tanggal 26 Februari 2018, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan ketiga dari PRIMUS PARERA, tanggal 5 Maret 2018, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 4 Januari 2013 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi BALTHAZAR GATI :

- Bahwa Saksi menerangkan pula bahwa ia kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah yang disengketakan itu terletak di Dusun Wolowona, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut kurang lebih 4.331 m2 ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari objek sengketa adalah :
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan bidang tanah Umar Tola yang sekarang berbatasan dengan tanah Abubekar Sidik ;

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Modes Detu Alm.;
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Wiku Wila yang sekarang berbatasan dengan tanah milik I Made Sarjana, Lorong /setapak dan sony saputra ;
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Ale Tola Dan sekarang dengan Markus Mawe dan Nurdin ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Willy Paul Doy ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat I dan Tergugat II tinggal ditanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sudah bersertifikat sejak tahun 1978 ;
- Bahwa saksi tahu dari Willy Paul Doy yang tunjuk ke saksi ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut Willy Paul Doy beli dari Leo Wae ;
- Bahwa setahu saksi tanah itu dikontrak oleh Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) untuk dijadikan kebun percontohan ;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai tukang kebun sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2002 ;
- Bahwa Setahu saksi ayah Tergugat I dan Tergugat II minta bekerja awal bulan april tahun 1994 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada pesan atau amanat dari Tergugat III untuk tinggal ditanah tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pada tahun 2011, ayah Tergugat I dan Tergugat II masih tinggal diluar lokasi, setelah tahun berjalan sudah ada 2 (dua) buah rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dengan Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), tidak ada hubungan kerja dengan Yayasan Ikatan Petani Pancasila tersebut dan juga tidak pernah bekerja sebagai karyawan /Pegawai yayasan ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tersebut awalnya milik Tergugat III, yang sekarang sudah dibeli oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dalam lokasi sengketa tersebut yang dijadikan kebun percontohan saksi tahu, ditanam kelapa dan manga ;
- Bahwa tanaman kelapa dan manga itu sudah ada sebelum Tergugat III membeli tanah dari Leo Wae ;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat III yang bayar pajak sejak di beli dari Leo Wae tahun 1978 ;
- Bahwa Saksi tahu dokumen-dokumen Yayasan IPP dibakar tahun 2002 ;
- Bahwa dokumen-dokumen Yayasan IPP dibakar Karena surat-surat yang dibakar sudah tidak ada lagi hubungan dengan Yayasan IPP tersebut ;

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat juga hadir untuk membakar dokumen tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Leo Wae asal dari Ndona, pekerjaan Guru ;
- Bahwa saksi tahu Leo Wae sudah menjual tanah tersebut kepada Tergugat III;
- Bahwa saksi tahu lokasi sengketa tersebut di Jalan Flores, Desa Nnaganesa ;
- Bahwa saksi tahu ada sertifikat dan kwitansi jual beli karena pernah ditunjukkan oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu ayah ParaTergugat tinggal di lokasi sengketa tersebut atas ijin Willy Paul Doy tetapi untuk tinggal sementara ;
- Bahwa saksi tahu Ibu ParaTergugat meninggal tanggal 20 Mei 2007, sedangkan ayah ParaTergugat tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi Ibu ParaTergugat di kuburkan di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

2. Saksi HENDRIKUS LAKA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tidak ada hubungan keluarga, maupun hubungan kerja pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat III dari Leo wae tahun 1978, kemudian Tergugat III menyerahkan kepada Yayasan IPP kontrak sebagai kebun percontohan atas dasar saling percaya karena Yayasan IPP belum ada lahan ;
- Bahwa saksi pernah menjadi karyawan di Yayasan IPP;
- Bahwa setahu saksi kebun percontohan tersebut sudah dipagar keliling oleh LeoWae sebelum dijual ke Tergugat III ;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat III kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi jual beli tanah yang ditunjuk oleh Primus Parera kwitansi tersebut ;
- Bahwa benar, bukti kwitansi bukti P.1 tersebut yang pernah diperlihatkan Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat awal atas nama Willy Paul Doy dan yang membayar pajak tanah tersebut adalah Willy Paul Doy ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

3. Saksi FELIX TUKAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut sekitar 4.331 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu meter persegi) ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya :
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan bidang tanah Umar Tola ;
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Modes Detu Alm.;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Wiku Wila ;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Ale Tola ;
- Bahwa saksi yang sebagai petugas pendaftaran tanah pada saat tanah obyek sengketa tersebut didaftarkan untuk dilakukan perubahan nama dalam sertifikatnya;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat tanah obyek sengketa tercatat sebagai milik Tergugat III yang saat itu mengajukan permohonan;
- Bahwa Saksi tahu mengetahui dan membenarkan bukti surat P-1, bukti Surat P-2, bukti surat P – 3, bukti surat P – 4, dan bukti surat P - 5;
- Bahwa Saksi tahu mengetahui bukti surat P-1, bukti Surat P-2, bukti surat P – 3, bukti surat P – 4, dan bukti surat P – 5 tersebut, karena saksi yang sebagai petugas pendaftaran tanah pada saat tanah obyek sengketa tersebut didaftarkan untuk dilakukan perubahan nama dalam sertifikatnya ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi untuk mengecek kepastian tanah tersebut apakah sesuai dengan nama kepemilikan dalam sertifikat;
- Bahwa saat pengecekan ada keberatan dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dijual kepada Penggugat dan sudah diajukan untuk balik nama dalam sertifikat tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Ende tempat saksi bekerja;
- Bahwa setahu saksi sudah ada akta jual beli yang dibuat oleh notaris Denny Fransisco Lada dan notaris pernah ke kantor untuk menyerahkan kelengkapan berkas atau persyaratan ;
- Bahwa setahu saksi ada 4 pilar yang dibuat dari Kantor BPN Kabupaten Ende di lokasi obyek tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi dalam proses hak atas tanah harus ada akta jual beli ;
- Bahwa dalam pengalihan hak atas tanah harus ada akta jual beli ;
- Bahwa saksi sudah pernah mengecek surat-surat tanah beserta sertifikat tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah ada pengurusan akta jual beli yang dibuat oleh notaris Denny Fransisco Lada dan notaris pernah ke kantor BPN Kabupaten Ende untuk menyerahkan kelengkapan berkas atau persyaratan ;
- bahwa Saksi tahu mengenai bukti P- 4 dan bukti surat P- 5;

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu sudah ada akta jual beli antara Tergugat III kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari foto copy Acara Pembahasan Hasil Rapat dan Laporan Hasil Rapat Evaluasi Evaperca Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) periode Maret 1996 sampai dengan Juli 1997 tanggal 13 Agustus 1997, ditandatangani oleh Aloysius Lenga Ledjo selaku Koordinator Yayasan IPP Ende tertanggal 22 September 1998, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T1.2 - 1;
2. Fotocopy dari foto copy surat permintaan sambungan baru / Perubahan daya / tarif Listrik PLN atas nama Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) Ende tanggal 25 Januari 1995, dapat ditunjukkan foto copynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda T1.2 - 2;
3. Fotocopy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2 dengan Gambar Situasi Nomor. 21 Tahun 1978 atas nama pemegang hak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, tertanggal 23 September 1980, dapat ditunjukkan Fotocopynya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopynya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 3;
4. Fotocopy Undangan Rapat Evaperca Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) periode April sampai dengan September 1998, ditandatangani oleh Primus Parera/Penggugat selaku Kepala Kantor Yayasan IPP tertanggal 22 September 1998, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 4;
5. Fotocopy 10 (sepuluh) paket program Pendidikan Non Formal bagi masyarakat di pedesaan oleh Yayasan IPP Ende, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 5;
6. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pid.C/2011/PN.END. tanggal 2 Agustus 2011, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 6;
7. Fotocopy Tanda Terima Sementara dari Kantor Pelayanan PBB Maumere tanggal 11 Juli 2010 atas nama Damianus Manans/Tergugat I dan Surat

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 5 Januari 2010 atas nama wajib pajak Yayasan IPP Ende, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 7;
8. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 4 Mei 2015 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 3 Maret 2015 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 8;
9. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 29 April 2016 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 1 April 2016 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 9;
10. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 2 Juni 2017 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 1 April 2017 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 10;
11. Fotocopy Bukti kwitansi pembelian lorong masuk / setapak dari DAMIANUS MANANS/Tergugat I kepada Sonny Indraputra tanggal 29 November 2010, untuk pembayaran pembelian tanah untuk lorong/jalan masuk, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 11;
12. Fotocopy surat pemberitahuan pertama dari Pengugat tertanggal 19 Februari 2018, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 12;
13. Fotocopy surat pemberitahuan Kedua dari Pengugat tertanggal 26 Februari 2018, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 13;

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat pemberitahuan ketiga /terakhir dari Pengugat tertanggal 5 maret 2018, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 14;
15. Fotocopy Surat Tanggapan terhadap pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 22 Februari 2018, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 15;
16. Fotocopy Surat Tanggapan terhadap pemberitahuan kedua dari Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 5 Maret 2018, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 16;
17. Fotocopy Surat Tanggapan terhadap pemberitahuan ketiga dari Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 14 Maret 2018, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 17;
18. Fotocopy surat pernyataan wasiat almarhum Dominggus Mana, tertanggal 5 Juli 2003, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 18;
19. Fotocopy Surat Data Riwayat Hidup almarhum Dominggus Mana, tertanggal 15 Januari 2003, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 19;
20. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominggus Nana, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal 18 Juni 2008, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 20;
21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominggus Manans, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal 20 Oktober 2012, dapat ditunjukkan Aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda T1.2 – 21;

Menimbang, bahwa alat bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai alat bukti surat – surat maka menurut Majelis alat bukti surat – surat tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NURDIN:

- Bahwa Saksi tidak dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas obyek sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah I Made Sarjana,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah markus Mawe dan tanah saksi sendiri ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yusuf Raga sekarang Abubekar Sidik
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dedimus Dede ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Leo Wae yang kemudian dijual kepada orang yang bernama Ganyo orang Ende pensiunan tentara ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Leo Wae dari penglihatan saksi sendiri dan orangtua saksi ;
- Bahwa tanah tersebut milik Leo Wae Saksi tidak tahu Leo wae jual tanah tahun berapa, karena saat itu saksi masih anak-anak ;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Leo Wae menjual tanah tersebut ;
- Bahwa saksi dengan Leo Wae masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saat ini yang tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III ;
- Bahwa Setahu saksi sebelumnya lokasi sengketa adalah lahan percontohan Yayasan IPP, dan dalam lokasi sengketa ada rumah karyawan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II, tetapi saksi tidak tahu dimana tempat tinggal mereka sebelumnya ;
- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam lokasi tersebut dan saat itu Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi ada orang yang menempati tanah sengketa tersebut yaitu Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I dan Tergugat II tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Tergugat I dan Tergugat dengan Willy Paul Doy dan Yayasan IPP apakah ada hubungan keluarga atau hubungan kerja ;
- Bahwa Setahu saksi tanah tanah obyek sengketa tersebut milik Leo Wae ;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan pengurus Yayasan IPP ;

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat III ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa Setahu saksi, yang menempati objek sengketa tersebut sekarang adalah Anak dari Dominikus Manan yaitu Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi ada bangunan rumah, yang dibangun oleh Bapak Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas ijin siapa Bapak Tergugat I dan Tergugat II membangun sebuah rumah ;
- Atas ijin siapa Bapak Tergugat I dan Tergugat II membangun sebuah rumah saksi pernah melihat dari BPN datang mengukur lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan ParaTergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

2. Saksi CHAIRUDIN SENE :

- Bahwa Saksi tidak dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dari Tergugat I dan Tergugat II / Dominikus Manan ;
- Bahwa saksi tahu kebun di atas tanah sengketa adalah kepunyaan Yayasan IPP;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kebun di atas tanah sengketa adalah kepunyaan Yayasan IPP karena selama ada kebun percontohan sekitar tahun 1996 s/d tahun 1996,saksi membeli Lombok dikebun percontohan tersebut untuk dijual ;
- Bahwa saksi kenal dengan Leo Wae;
- Bahwa Setahu saksi leo wae berasal dari Ndona Sa'o Mawu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Ganyo, karena Ganyo teman sekolah saksi di PGA;
- Bahwa Saksi mengetahui Leo Wae menjual tanah tersebut kepada Ganyo, dari Leo Wae dan Ganyo sendiri yang menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi Dominikus Manan masuk kerja di Yayasan IPP tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Dominikus Manan ayah dari Tergugat I dan Tergugat II tinggal di Wolotopo ;

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Umar Tola, tetapi Umar Tola sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pius Kila, Pius Kila juga sudah meninggal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa, tanggal 16 Oktober, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya, masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Kuasa Hukum Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah sebidang tanah, yang terletak di Jalan Flores, Dusun Wolowona, dahulu Desa Onelako sekarang Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Ende sekarang Kabupaten Ende, seluas 4.331 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| Selatan | : berbatasan dengan bidang tanah UMAR TOLA yang sekarang berbatasan dengan tanah Abubekar Sidik; |
| Utara | : berbatasan dengan tanah milik MODES DETU Alm.; |
| Timur | : berbatasan dengan Tanah milik WIKU KILA yang sekarang berbatasan dengan tanah milik I Made Sarjana, lorong/jalan setapak dan Sony; |
| Barat | : berbatasan dengan tanah milik ALE TOLA dan tanah sengketa antara WAO dengan PERA, dan sekarang dengan MARKUS MAWE dan NURDIN; |

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo* Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa adalah terletak di Jalan Flores, Dusun Wolowona, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa tersebut adalah :
 - Selatan : berbatasan dengan bidang tanah UMAR TOLA yang sekarang berbatasan dengan tanah Abubekar Sidik;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik MODES DETU Alm.;
 - Timur : berbatasan dengan Tanah milik WIKU KILA yang sekarang berbatasan dengan tanah milik I Made Sarjana, lorong/jalan setapak dan Sony;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik ALE TOLA dan tanah sengketa antara WAO dengan PERA, dan sekarang dengan MARKUS MAWE dan NURDIN;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah pekarangan segi empat memanjang dari timur ke barat dengan luas keseluruhan seluas $\pm 4.331 \text{ M}^2$ empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu meter persegi), sebagaimana yang di tunjuk dan di akui oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, (*vide* : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat , tanggal 21 September 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara);
- Bahwa di atas tanah obyek tanah sengketa bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang berupa :
 - Mangga 22 Pohon
 - Jati Putih 339 Pohon
 - Mahoni 214 Pohon
 - Kelapa 9 Pohon
 - Pohon Nimba 6 Pohon
 - Pohon Alfokat 4 Pohon
 - Pohon Nangka 3 Pohon
 - Pohon Sawo 1 Pohon
 - Pohon Rambutan 2 Pohon
 - Pohon Jeruk 5 Pohon
 - Pohon Kelengkeng 1 Pohon
- Bahwa selama jalannya pemeriksaan setempat atas obyek sengketa perkara in casu, tidak ditemukan pihak lain yang merasa memiliki hak yang tinggal di atas tanah obyek sengketa maupun yang mengajukan keberatan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian Penggugat, DAMIANUS MANANS, tergugat 1 (satu) identitas pekerjaannya tidak termuat dalam surat gugatan penggugat adalah tidak benar, DAMIANUS MANANS tergugat 1 (satu) adalah identitas Pekerjaannya WARTAWAN BHAYANGKARA UTAMA DAN RAGAM DESA, sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan Mengambang serta tidak sempurna;
2. Bahwa dalam uraian Penggugat Tergugat 2 (dua) MARIA PALENTINA AURENSIA MINGGU, identitas pekerjaannya tidak tercantum dalam Gugatan Penggugat adalah tidak benar, MARIA PALENTINA AURENSIA MINGGU, identitas pekerjaannya adalah WIRASWASTA, sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan mengambang serta tidak sempurna;
3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan mengambang dan tidak sempurna dikarenakan tidak kepastian tempat obyek Sengketa;
Bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya Lokasi Obyek Sengketa tidak jelas dimana?..... hanya menyebut saja tanah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan Mengambang;
4. Bahwa Uraian Penggugat pada waktu itu Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) belum ada tanah sehingga Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) kontrakan tanah milik WILLY PAUL DOY itu adalah tidak benar mohon Surat Kontrakannya sejak Tahun Berapa ?..... ini adalah cara Penggugat untuk menggelapkan Aset-Aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) dan mohon ditolak;
5. Bahwa Uraian Penggugat SAUDARA BALTASAN GATI dipercayakan untuk menjaga kebun dan menanam Jati cukup banyak, Mangga, Nenas dan bibitnya diberi oleh Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), akan tetapi Penggugat tidak menguraikan tempat untuk menanam tanaman tersebut penggugat tidak menjelaskan dimana?..... dan tidak mengetahui berapa banyak tanaman-tanaman yang ada, memang jelas bahwa penggugat mengajukan gugatannya bukan tanah yang tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tinggal karena tanah yang dikuasai atau tinggal oleh tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tinggal adalah tanah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang disebut kebun CONTOH NANGANESA ADALAH MILIK LEMBAGA serta Tanaman-tanaman sebagai berikut :

1. Mangga 22 Pohon

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jati Putih 339 Pohon
3. Mahoni 214 Pohon
4. Kelapa 9 Pohon
5. Pohon Nimba 6 Pohon
6. Pohon Alfokat 4 Pohon
7. Pohon Nangka 3 Pohon
8. Pohon Sawo 1 Pohon
9. Pohon Rambutan 2 Pohon
10. Pohon Jeruk 5 Pohon
11. Pohon Kelengkeng 1 Pohon
12. Salak 6 Rumpun
13. Nenas 7 Baris / Beden
14. Pisang Kapok : 58 Rumpun
Pisang Susu : 2 Rumpun
Pisang Branga : 47 Rumpun
15. Sirsak 1 Pohon
16. Tebu 1 Rumpun
17. Pepaya 16 Pohon
18. Pohon Naga 16 Pohon
19. Stroberi 2 Pohon
20. Sere 7 Rumpun
21. Rumah 2 (dua) buah milik tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua)
22. Rumah rusak bekas Fundasi
23. Kandang Babi 2 Buah
24. Talang Air 2 Jalur
25. Kubur Orang Tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) dua buah.

Semuanya ini adalah Tanaman-tanaman tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) serta bangunan-bangunan adalah milik tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua), serta bekas bangunan Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP);

6. Bahwa Uraian Penggugat pada Tahun 1994 orangtua tergugat memperkenalkan dirinya kepada Bapak PRIMUS PARERA penggugat sekarang ini ketika ia sebagai Kepala Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) itu adalah tidak benar, BAPAK DOMINGGUS MANA bekerja pada Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila pada tanggal 03 Juli 1989.
7. Bahwa uraian Penggugat orang tua tergugat tinggal di tanah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) atas persetujuan Penggugat Kepala Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) sehingga kehadiran DOMINGGUS MANA orang

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) ditanah obyek sengketa KEBUN CONTOH NANGANNESA adalah SAH;

8. Bahwa uraian Penggugat orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) yang bernama DOMINGGUS MANA yang bertempat jauh di Wolotopo, maka Bapak PRIMUS PARERA sebagai Penggugat sekarang ini mengizinkan orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) DOMINGGUS MANA untuk menempati rumah tinggal dilokasi tanah obyek sengketa untuk menjaga KEBUN PERCONTOHAN, sudah tepat Uraian Peggugat bahwa Orang Tua tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) tinggal dikebun PERCONTOHAN YAYASAN IKATAN PETANI PANCASILA (IPP) atas seizin Penggugat sehingga sah keberadaan orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tinggal ditanah obyek sengketa, hanya penggugat tidak menjelaskan tempat obyek sengketanya dimana?..... sehingga Gugatan Penggugat Kabur dan Mengambang;
9. Bahwa Uraian Penggugat setelah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) mengalami kesulitan finansial karena krisis moniter Global Tahun 1998 sampai 1999 maka semua aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) dijual untuk membayar gaji pegawai adalah tidak benar, bahwa aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) pada Tahun 2000 dan 2001 dokumen - dokumen Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) tersebut dimusnahkan dengan cara membakar ditempat lokasi tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tinggal , KEBUN CONTOH NANGANESA adalah milik LEMBAGA, pembakaran Dokumen Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) sebelum Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) di Bubar atau di Tutup guna untuk menggelapkan segala aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), pembakaran dokumen-dokumen tersebut yang dilakukan oleh :
 1. PRIMUS PARERA, sebagai Kepala Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang sekarang Penggugat.
 2. WILLY PAUL DOY sebagai Ketua Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP).
 3. ANDREAS ENGA LAMA sebagai Sopir Mobil Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP)
 4. BALTASAR GATI sebagai Karyawan Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP).
10. Bahwa Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) ditutup pada Tanggal 29 Juni 2002 sehingga aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) penggugat sewenang-wenangnya mengatakan Tanah Milik WILLY PAUL DOY yang dijualkan kepada PRIMUS PARERA adalah tidak benar, itu adalah untuk

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan segala aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) mohon ditolak;

11. Bahwa uraian penggugat Bapak WILLY PAUL DOY sangat membutuhkan uang, sehingga minta Penggugat untuk membeli tanah itu Tahun 2011, sejak tanggal 19 April Tahun 2011 PRIMUS PARERA penggugat sebagai Pemilik Sah adalah tidak benar, bahwa Penggugat pada tanggal 19 April 2011 mendapatkan Surat Kuasa dari Bapak WILLY PAUL DOY untuk memberi kuasa perkara Pidana Penyerobotan Putusan Perkara No : 06/PDT.G/2011/PN.Ende tanggal 21 Juli 2011;
12. Bahwa Uraian Penggugat, Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) membangun Rumah tanpa sepengetahuan Penggugat adalah benar, tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tidak memberi tahu kepada penggugat dikarenakan tanah yang dikuasai oleh tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) adalah tanah milik Lembaga, Kebun Contoh Nangganesa adalah Milik Lembaga dan orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) membuat kubur ditanah milik lembaga adalah tidak ada orang yang melarang dan kubur tersebut SAH-SAH saja ditanah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) KEBUN CONTOH NANGANESA ADALAH MILIK LEMBAGA;
13. Bahwa uraian Penggugat pada saat Petugas Pengukuran tanah oleh ATR/BPN Kabupaten Ende dan Notaris PPAT berdasarkan Permohonan Penggugat, Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) melakukan aksi sehingga petugas ATR/BPN Kabupaten Ende, tidak menjadi Ukur adalah Benar dan tepat, tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua). Melarang tidak boleh diukur karena tanah tersebut yang tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) tinggal adalah tanah milik LEMBAGA KEBUN CONTOH NANGANESA adalah Milik YAYASAN IKATAN PETANI PANCASILA (IPP);
14. Bahwa uraian Penggugat tindakan tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) dan atas perbuatan orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) semasa hidupnya jelas-jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat, dengan cara melakukan pembakaran dokumen-dokumen Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) pada Tahun 2000 dan 2001 sebelum Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) dibubarkan atau ditutup sehingga segala aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) penggugat menjual kepada orang-orang lain untuk menggelapkan segala aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) seperti Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), sudah dijual Bengkel Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) serta Mobil Roda Empat dan Motor Roda Dua dan Aset-aset lainnya masih belum

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) kepada Karyawan-karyawan Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang sekarang Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) dibuktikan pada saat pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Hukum Penggugat telah menolak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terangkum di atas dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Kabur dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II identitas pekerjaannya tidak termuat dalam surat gugatan penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah Gugatan dapat dinyatakan Tidak Jelas, Kabur atau *Obscuur Libel*, apabila di dalam Surat Gugatan tersebut terdapat 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena suat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatan Penggugat, di dalam Surat Gugatan Para Penggugat tersebut telah menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan uraian kejadian Perbuatan Melawan Hukum yang mendasari gugatan terhadap penguasaan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan telah pula menyebutkan letak lokasi, ukuran serta batas-batas tanah obyek sengketa, sedangkan mengenai pencantuman pekerjaan para pihak yang bersengketa secara detail hal ini pada dasarnya merupakan substansi untuk memperjelas subyek hukum yang sedang berperkara dalam perkara *a quo*, yang alasan yuridisnya lebih kepada untuk menjaga agar gugatan tidak terjadi *error in persona* dan bukanlah merupakan kesalahan yang prinsip sehingga dapat

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, yang dapat dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, yang dalam hal ini menjadi timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libe*;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membantah bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukanlah orang atau *persoon* yang dimaksudkan di dalam surat gugatan Penggugat yang menurut Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, ataupun membuktikan bahwa orang atau *persoon* yang dimaksudkan di dalam surat gugatan Penggugat adalah orang lain dan bukanlah Tergugat I maupun Tergugat II, dalam arti bahwa orang yang digugat oleh Penggugat dalam surat gugatannya kabur atau tidak jelas, oleh karena itu dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan teori hukum mengenai sebuah Gugatan dapat dinyatakan Tidak Jelas, Kabur atau *Obscuur Libel* yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat adalah kabur dan mengambang dan tidak sempurna dikarenakan tidak kepastian tempat obyek Sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatan Penggugat, di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut telah menguraikan letak lokasi tanah secara lengkap beserta batas-batasnya melalui alinea pertama surat gugatan, dengan mendalilkan sebagai berikut :

"Bahwa lokasi tanah yang kini disengketakan terletak di Jalan Flores, Dusun Wolowona, dahulu Desa Onelako sekarang Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Ende sekarang Kabupaten Ende, dengan batas - batasnya ketika itu berdasarkan Sertifikat Hak Milik M.2.- 3698765, Nomor 21/1978 dan Gambar Situasi M.2.- 3698765 Nomor 21/1978 , Nama Pemegang Hak WILLY PAUL DOY dengan luas kurang lebih 4.331 m² yang telah dijual kepada PENGGUGAT dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

Selatan : berbatasan dengan bidang tanah UMAR TOLA yang sekarang berbatasan dengan tanah Abubekar Sidik;
Utara : berbatasan dengan tanah milik MODES DETU Alm.;
Timur : berbatasan dengan Tanah milik WIKU KILA yang sekarang berbatasan dengan tanah milik I Made Sarjana, lorong/jalan

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setapak dan Sony;

Barat : berbatasan dengan tanah milik ALE TOLA dan tanah sengketa antara WAO dengan PERA, dan sekarang dengan MARKUS MAWE dan NURDIN;"

oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai Uraian Penggugat pada waktu itu Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) belum ada tanah sehingga Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) kontrakan tanah milik WILLY PAUL DOY itu adalah tidak benar mohon Surat Kontrakannya sejak Tahun berapa?, serta mengenai gugatan Penggugat merupakan cara Penggugat untuk menggelapkan Aset-Aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai orang tua tergugat tinggal di tanah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) atas persetujuan Penggugat Kepala Kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) sehingga kehadiran DOMINGGUS MANA orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) ditanah obyek sengketa KEBUN CONTOH NANGANNESA adalah SAH, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai uraian penggugat bahwa Bapak WILLY PAUL DOY sangat membutuhkan uang, sehingga minta Penggugat untuk membeli tanah itu Tahun 2011, sejak tanggal 19 April Tahun 2011 PRIMUS PARERA penggugat sebagai Pemilik Sah adalah tidak benar, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kebun Contoh Nanganesa adalah Milik Lembaga dan orang tua tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) membuat kubur ditanah milik lembaga adalah tidak ada orang yang melarang dan kubur tersebut SAH-SAH saja ditanah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) KEBUN CONTOH NANGANESA ADALAH MILIK LEMBAGA,

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai bantahan bahwa yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat, dengan cara melakukan pembakaran dokumen-dokumen Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) pada Tahun 2000 dan 2001 sebelum Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) dibubarkan atau ditutup sehingga segala aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) penggugat menjual kepada orang-orang lain untuk menggelapkan segala aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi/jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Jawaban Tergugat tersebut tidak cukup beralasan hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa lokasi tanah yang kini disengketakan terletak di Jalan Flores, Dusun Wolowona, dahulu Desa Onelako sekarang Desa Nangesa, Kecamatan Ndonga, dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Ende sekarang Kabupaten Ende, dengan batas - batasnya ketika itu berdasarkan Sertifikat Hak Milik M.2.- 3698765, Nomor 21/1978 dan Gambar Situasi M.2.- 3698765 Nomor 21/1978 , Nama Pemegang Hak WILLY PAUL DOY dengan luas kurang lebih 4.331 m² yang telah dijual kepada PENGGUGAT dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Selatan : berbatasan dengan bidang tanah UMAR TOLA yang sekarang berbatasan dengan tanah Abubekar Sidik;
- Utara : berbatasan dengan tanah milik MODES DETU Alm.;
- Barat : berbatasan dengan Tanah milik WIKU KILA yang

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : sekarang berbatasan dengan tanah milik I Made Sarjana, lorong/jalan setapak dan Sony;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik ALE TOLA dan tanah sengketa antara WAO dengan PERA, dan sekarang dengan MARKUS MAWE dan NURDIN;
- Bahwa, lokasi tanah yang kini disengketakan dibeli oleh Bapak WILLY PAUL DOY dari Bapak LEO WAE, setelah tidak lagi terpilih menjadi Anggota DPR RI dan kembali memimpin Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang ketika itu beralamat di Ende;
- Bahwa, oleh karena pada saat itu Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) belum atau tidak mempunyai lahan tanah untuk dijadikan kebun percontohan maka Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) melakukan kontrak lokasi tanah milik Bapak WILLY PAUL DOY atas dasar saling percaya yang kini menjadi sengketa;
- Bahwa, oleh karena orangtua TERGUGAT pada saat itu (tahun 1994) mendatangi saudara BALTASAR GATI sebagai perantara untuk memperkenalkan diri kepada Bapak PRIMUS PARERA(PENGGUGAT), agar orangtua TERGUGAT dapat diterima sebagai tenaga lepas untuk menjaga kebun tersebut. Usulan itu disetujui oleh Bapak PRIMUS PARERA (PENGGUGAT sekarang), yang ketika itu sebagai kepala kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang ada di Ende;
- Bahwa, dengan mengingat orangtua TERGUGAT I dan II (yang bernama DOMINGGUS MANA) ketika itu bertempat tinggal jauh, yaitu di Wolotopo maka Bapak PRIMUS PARERA sebagai PENGGUGAT sekarang ini, mengizinkan orangtua TERGUGAT I dan II (yang bernama DOMINGGUS MANA) untuk menempati rumah tinggal di lokasi tanah itu dengan status sebagai penjaga kebun percontohan itu, dan bukan untuk dimiliki.-- Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) telah menyiapkan rumah tinggal bagi setiap penjaga kebun percontohan sejak lokasi tanah itu dikontrakkan;
- Bahwa, setelah Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) mengalami kesulitan finansial karena KRISIS MONETER GLOBAL tahun 1998-1999 maka semua aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) dijual untuk membayar gaji para pegawai, pesangon para pegawai, membayar hutang pada para relasi, dan leveransir sesuai dengan kemampuan finansial Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) ketika itu.-- Sedangkan tanah / lokasi ini bukanlah aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) melainkan hak milik Bapak WILLY PAUL DOY;

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena Bapak WILLY PAUL DOY sangat membutuhkan uang maka Bapak WILLY PAUL DOY meminta agar PENGGUGAT membeli tanah itu (tahun 2011). Dan sejak tanggal 19 April tahun 2011 itulah PRIMUS PARERA, PENGGUGAT saat ini sebagai pemilik SAH atas tanah itu;
- Bahwa PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya dan pendekatan namun orangtua TERGUGAT I dan II ketika itu benar-benar tidak mengindahkannya, malahan di atas lokasi tanah itu PENGGUGAT melihat sudah ada kubur dari istrinya (orangtua TERGUGAT) dan fondasi rumah, semua itu dikerjakan dan / dibangun tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;
- Bahwa, oleh karena itu tindakan orangtua TERGUGAT semasa hidupnya tidak mengindahkan kemauan baik dari Bapak WILLY PAUL DOY melalui PENGGUGAT maka Bapak WILLY PAUL DOY memberi kuasa kepada PENGGUGAT ketika itu untuk melaporkan tindakan orangtua TERGUGAT semasa hidupnya itu melalui proses secara hukum (TIPIRING tahun 2011);
- Bahwa, dengan dasar transaksi jual beli antara Bapak WILLY PAUL DOY dengan PENGGUGAT yang dilakukan pada tanggal 19 April 2011 itu maka pada tahun 2017 PENGGUGAT berkeinginan melakukan balik nama dan pengukuran ulang luas tanah tersebut. PENGGUGAT telah melakukan berbagai pendekatan secara kekeluargaan baik semasa orangtua TERGUGAT masih hidup maupun TERGUGAT sekarang ini, tetapi justru TERGUGAT berusaha mempertahankan lokasi tanah itu dan tetap berkeras kepala menempati lokasi tanah itu dengan berbagai macam alasan yang sangat tidak mendasar.-- Bahkan di atas lokasi tanah itu dikuburkan juga kedua orangtua TERGUGAT I dan II. (DOMINGGUS MANA dan isterinya) dan ditambah lagi dua buah rumah baru sehingga menjadi tiga buah rumah yang dibangun di lokasi tanah itu;
- Bahwa, pada saat melakukan pengukuran oleh petugas ATR/BPN Kabupaten Ende dan Notaris PPAT berdasarkan permohonan dari PENGGUGAT; TERGUGAT I dan II melakukan berbagai aksi yang benar-benar menunjukkan perilaku yang tidak bersahaja dengan berbagai cara sehingga pada saat itu, tidak terjadi pengukuran oleh petugas ATR/BPN Kabupaten Ende;
- Bahwa, dengan berbagai cara dan tindakan TERGUGAT I dan II yang tidak bersahaja itu benar-benar PENGGUGAT telah mengalami kerugian.- Selain mengalami kerugian moril PENGGUGAT juga mengalami kerugian material seperti berbagai tanaman pertanian yang telah memberikan hasil tidak dapat dinikmati baik oleh Bapak WILLY PAUL DOY maupun PENGGUGAT. Malahan hasil tanaman yang ditanam di atas tanah lokasi tanah itu dinikmati

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orangtua TERGUGAT I dan II ketika masih hidup hingga kini dinikmati oleh TERGUGAT I dan II.-- Dan atas perbuatan orangtua TERGUGAT I dan II semasa hidupnya dan TERGUGAT I dan II jelas merupakan tindakan (perbuatan) melawan hukum;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat harus ditolak dikarenakan menurut Penggugat tanah dibeli dari Bapak WILLY PAUL DOY yang terletak di dusun Wolowona, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende dan Sertifikat Hak Milik serta luas tanah obyek sengketa sudah tertera dalam gugatan penggugat serta batas-batasnya akan tetapi penggugat tidak menjelaskan lokasi tempat obyek sengketa dimana ?.... tidak jelas sehingga gugatan Penggugat Kabur dan Mengambang serta tidak sempurna harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.
- Bahwa yang namanya WILLY PAUL DOY maupun Penggugat PRIMUS PARERA penggugat sekarang ini tidak pernah menguasai Lokasi Obyek Sengketa apalagi memiliki tanah obyek sengketa, yang sebenarnya adalah tanah Milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang sering disebut KEBUN CONTOH NANGANESA adalah milik LEMBAGA tercantum dalam acara Pembahasan Hasil Rapat EVAPARCA Maret 1996 sampai Juli 1997, sehingga keberadaan DOMINGGUS MANA orang tua Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) adalah menguasai Tanah Milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) SAH untuk mengolah Tanaman-tanaman di KEBUN CONTOH NANGANESA milik Lembaga dengan Luasnya kurang lebih 4.321 M² serta batas-batasnya sebagai berikut :
 - Selatan dengan Pagar / Abubekar Sidik
 - Utara dengan Pagar / Musdede
 - Timur dengan tembok Sonny Indra Putra, Lorong milik tergugat 1 (satu) dan I Made Sarjana.
 - Barat dengan Pagar / Markus Mawe, Nurdin Wahab.Tanah tersebut adalah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang dikuasai oleh orang tua tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua).
- Bahwa dalil Penggugat Bapak WILLY PAUL DOY menjual tanah kepada Penggugat adalah tidak benar, dalil-dalil ini untuk menggelapkan aset-aset Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) dan WILLY PAUL DOY tidak ada tanah yang terletak di KEBUN CONTOH NANGANESA;

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil penggugat bahwa tanggal 19 April 2011 penggugat terjadi transaksi jual beli tanah antara WILLY PAUL DOY dengan Penggugat PRIMUS PARERA adalah tidak benar bahwa tanggal 19 April 2011 penggugat PRIMUS PARERA menerima Surat Kuasa dari Bapak WILLY PAUL DOY untuk proses perkara Pidana Penyerobotan Nomor Putusan Perkara 06/PID.C/2011/PN.ENDE tertanggal 21 Juli 2011;
- Dalil penggugat diatas lokasi tanah obyek sengketa ada 2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) buah kubur orang tua tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) dan 2 (dua) buah rumah yang kelihatan, 1 (satu) buah rumah rusak tidak nampak itu dibangun tanpa sepengetahuan penggugat, dalil penggugat tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) harus ditolak dikarenakan orang tua tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) dikuburkan ditanah obyek sengketa dan membangun 2 (dua) buah rumah tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) adalah ditanah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) atau di KEBUN CONTOH NANGANESA adalah milik LEMBAGA;
- Dalil penggugat pada saat melakukan pengukuran tanah dari Petugas ATR/BPN dan Notaris PPAT tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) melakukan berbagai aksi sehingga pada saat itu tidak jadi Pengukuran oleh Petugas ATR/BPN Kabupaten Ende;
- Dalil ini tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) harus ditolak karena tanah obyek sengketa adalah tanah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP);
- Dalil penggugat berbagai cara tindakan tergugat 1 (satu) dan Tergugat (2) yang tidak benar penggugat mengalami kerugian material seperti tanaman-tanaman;
- Dalil penggugat tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua) menolak seluruhnya dikarenakan segala tanaman-tanaman yang ada ditanah obyek sengketa adalah tanaman milik tergugat 1 (satu) dan tergugat 2 (dua);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah :

Apakah benar tanah obyek sengketa awalnya adalah milik LEO WAE yang kemudian dibeli oleh Tergugat III dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III, yang kemudian dijual oleh Tergugat III kepada Penggugat, dan saat ini belum diserahkan kepada Tergugat III dan masih dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II ?;

Atau

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang sering disebut KEBUN CONTOH NANGANESA, sehingga keberadaan DOMINGGUS MANA orang tua Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) adalah menguasai Tanah Milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), yang sampai dengan saat ini secara sah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II?;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi “siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu”, maka secara berimbang maka pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya kuasa hukum Penggugat di persidangan telah mengajukan alat - alat bukti berupa :

- 15 (lima belas) buah bukti surat yaitu :
 1. Bukti surat P – 1 berupa Kwitansi Pembayaran uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas harga sebidang tanah seluas 4.331 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu meter persegi) yang dibayarkan oleh PRIMUS PARERA/Penggugat kepada WILLY PAUL DOY/Tergugat III, tertanggal 19 April 2011;
 2. Bukti surat P – 2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 2 tanggal 27 September 1980, dengan Gambar Situasi Nomor. 21 Tahun 1978 atas nama pemegang hak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, tertanggal 23 September 1980;
 3. Bukti surat P – 3 berupa Akta Jual Beli tanggal 10 Februari 1978 antara WILLY PAUL DOY/ Tergugat III selaku Pembeli dengan Leo Wae selaku Penjual , yang dibuat oleh PH. J. Suna, BA., Camat Ndonga selaku PPAT;
 4. Bukti surat P – 4 berupa Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Primus Parera/Penggugat kepada DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. untuk pembayaran biaya PPH (Penjual) dan BPHTB (Pembeli), tertanggal 17 Oktober 2017, dan Kwitansi dari Kantor Notaris DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT atas pembayaran uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Primus Parera/Penggugat kepada DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. untuk

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



pembayaran Biaya Pengurusan Biaya Pengurusan Balik Nama Jual Beli dan Proses ke BPN atas Sertifikat Hak Milik No. 2 atas nama pemegang hak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, tertanggal 17 Oktober 2017;

5. Bukti surat P – 5 berupa Tanda Terima Dokumen dari Kantor Notaris DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT tertanggal 17 Oktober 2017;
6. Bukti surat P – 6 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 31 Desember 2017 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III;
7. Bukti surat P – 7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 31 Maret 2017 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III;
8. Bukti surat P – 8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 1 April 2018 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III;
9. Bukti surat P – 9 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 24 Mei 2018 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III;
10. Bukti surat P – 10 berupa Surat Keterangan dari WILLY PAUL DOY, tanggal 19 April 2011;
11. Bukti surat P – 11 berupa Kartu Tanda Penduduk an.PRIMUS PARERA/Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal 8 Juli 2012;
12. Bukti surat P – 12 berupa Kartu Tanda Penduduk an.WILLY PAUL DOY DOY /Tergugat III, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal 16 Desember 2012;
13. Bukti surat P – 13 berupa Surat Pemberitahuan dari PRIMUS PARERA, tanggal 19 Februari 2018;
14. Bukti surat P – 14 berupa Surat Pemberitahuan Kedua dari PPRIMUS PARERA, tanggal 26 Februari 2018;
15. Bukti surat P – 15 berupa Surat Pemberitahuan ketiga dari PRIMUS PARERA, tanggal 5 Maret 2018;
16. Bukti surat P – 16 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 4 Januari 2013 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III;

- 3 (tiga) orang saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BALTHAZAR GATI, yang pernah bekerja sebagai tukang kebun di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2002 menerangkan bahwa, saksi tahu letak dan batas-batas tanah sengketa, bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut milik Willy Paul Doy/Tergugat III dan tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat sejak tahun 1978, serta saksi tahu ada sertifikat dan kwitansi jual beli karena pernah ditunjukkan oleh Penggugat, bahwa sekarang Tergugat I dan Tergugat II tinggal ditanah sengketa, bahwa saksi tahu tanah tersebut Willy Paul Doy/Tergugat III beli dari Leo Wae, bahwa setahu saksi tanah itu dikontrak oleh Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) untuk dijadikan kebun percontohan, bahwa ayah Tergugat I dan Tergugat II minta bekerja awal bulan april tahun 1994, bahwa Saksi pernah ke lokasi pada tahun 2011, ayah Tergugat I dan Tergugat II masih tinggal diluar lokasi, setelah tahun berjalan sudah ada 2 (dua) buah rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa setahu saksi, Tergugat III yang bayar pajak sejak di beli dari Leo Wae tahun 1978, bahwa Saksi tahu lokasi tersebut awalnya milik Tergugat III, yang sekarang sudah dibeli oleh Penggugat, bahwa Saksi tahu ayah ParaTergugat tinggal di lokasi sengketa tersebut atas ijin Tergugat III tetapi untuk tinggal sementara;
2. Saksi HENDRIKUS LAKA, yang pernah menjadi karyawan di Yayasan IPP menerangkan bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat III dari Leo wae tahun 1978, kemudian Tergugat III menyerahkan kepada Yayasan IPP kontrak sebagai kebun percontohan atas dasar saling percaya karena Yayasan IPP belum ada lahan, bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat III kepada Penggugat, bahwa Saksi pernah melihat kwitansi jual beli tanah yang ditunjuk oleh Primus Parera kwitansi tersebut, bahwa setahu saksi sertifikat awal atas nama Willy Paul Doy dan yang membayar pajak tanah tersebut adalah Willy Paul Doy;
3. Saksi FELIX TUKAN, yang bertugas sebagai petugas pendaftaran tanah pada saat tanah obyek sengketa tersebut didaftarkan untuk dilakukan perubahan nama dalam sertifikatnya menerangkan bahwa, Saksi tahu luas tanah tersebut sekitar 4.331 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu meter persegi) dan Saksi tahu batas-batasnya, bahwa setahu saksi Sertifikat tanah obyek sengketa tercatat sebagai milik Tergugat III yang saat itu mengajukan permohonan, bahwa Saksi tahu mengetahui dan membenarkan bukti surat P-1, bukti Surat P-2,

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat P – 3, bukti surat P – 4, dan bukti surat P - 5, bahwa saksi pernah ke lokasi untuk mengecek kepastian tanah tersebut apakah sesuai dengan nama kepemilikan dalam sertifikat, bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dijual kepada Penggugat dan sudah diajukan untuk balik nama dalam sertifikat tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Ende tempat saksi bekerja, bahwa setahu saksi sudah ada pengurusan akta jual beli yang dibuat oleh notaris Denny Fransisco Lada dan notaris pernah ke kantor BPN Kabupaten Ende untuk menyerahkan kelengkapan berkas atau persyaratan, bahwa Saksi tahu mengenai bukti P- 4 dan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh Tergugat III dari LEO WAE dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik M.2.- 3698765, Nomor 21/1978 dan Gambar Situasi M.2.- 3698765 Nomor 21/1978, Nama Pemegang Hak WILLY PAUL DOY / Tergugat III dengan luas kurang lebih 4.331 m²(empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu meter persegi);
- Bahwa Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) pernah menggunakan tanah obyek sengketa untuk dijadikan kebun percontohan di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa DOMINGGUS MANA / orangtua Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1994 pernah mendatangi Saksi BALTASAR GATI sebagai perantara untuk memperkenalkan diri kepada PENGGUGAT selaku kepala kantor Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang ada di Ende, agar orangtua Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima menjaga kebun percontohan Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang pada waktu itu berdiri di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tanggal 19 April tahun 2011 Tergugat III dan Penggugat pernah melakukan perikatan jual beli atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa, dengan dasar perikatan jual beli antara Tergugat III dan Penggugat pada tanggal 19 April 2011 itu maka pada tahun 2017 Penggugat melakukan proses balik nama dan pengukuran ulang luas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan baik semasa orangtua Tergugat I dan Tergugat II masih hidup maupun Tergugat I dan Tergugat II sekarang ini, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II masih bertahan untuk menguasai tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat melakukan pengukuran oleh petugas ATR/BPN Kabupaten Ende dan Notaris PPAT berdasarkan permohonan dari PENGGUGAT; TERGUGAT I dan II melakukan penolakan;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, dengan luas kurang lebih 4.331 m² (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Selatan : berbatasan dengan bidang tanah UMAR TOLA yang sekarang berbatasan dengan tanah Abubekar Sidik;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik MODES DETU Alm.;
 - Timur : berbatasan dengan Tanah milik WIKU KILA yang sekarang berbatasan dengan tanah milik I Made
 - Barat : Sarjana, lorong/jalan setapak dan Sony;
berbatasan dengan tanah milik ALE TOLA dan tanah sengketa antara WAO dengan PERA, dan sekarang dengan MARKUS MAWE dan NURDIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) buah bukti surat yaitu :
 1. Bukti surat T – 1, berupa foto copy Acara Pembahasan Hasil Rapat dan Laporan Hasil Rapat Evaluasi Evaperca Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) periode Maret 1996 sampai dengan Juli 1997 tanggal 13 Agustus 1997, ditandatangani oleh Aloysius Lenga Ledjo selaku Koordinator Yayasan IPP Ende tertanggal 22 September 1998;
 2. Bukti surat T – 2, berupa foto copy surat permintaan sambungan baru / Perubahan daya / tarif Listrik PLN atas nama Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) Ende tanggal 25 Januari 1995;
 3. Bukti surat T – 3, berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2 dengan Gambar Situasi Nomor. 21 Tahun 1978 atas nama pemegang hak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, tertanggal 23 September 1980;
 4. Bukti surat T – 4, berupa Undangan Rapat Evaperca Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) periode April sampai dengan September 1998, ditandatangani oleh Primus Parera/Penggugat selaku Kepala Kantor Yayasan IPP tertanggal 22 September 1998;
 5. Bukti surat T – 5, berupa 10 (sepuluh) paket program Pendidikan Non Formal bagi masyarakat di pedesaan oleh Yayasan IPP Ende;

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti surat T – 6, berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pid.C/2011/PN.END. tanggal 2 Agustus 2011;
7. Bukti surat T – 7, berupa Tanda Terima Sementara dari Kantor Pelayanan PBB Maumere tanggal 11 Juli 2010 atas nama Damianus Manans/Tergugat I dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 5 Januari 2010 atas nama wajib pajak Yayasan IPP Ende;
8. Bukti surat T – 8, berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 4 Mei 2015 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 3 Maret 2015 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III;
9. Bukti surat T – 9, berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 29 April 2016 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 1 April 2016 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III;
10. Bukti surat T – 10, berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 2 Juni 2017 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 1 April 2017 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III;
11. Bukti surat T – 11, berupa Bukti kwitansi pembelian lorong masuk / setapak dari DAMIANUS MANANS/Tergugat I kepada Sonny Indraputra tanggal 29 November 2010, untuk pembayaran pembelian tanah untuk lorong/jalan masuk;
12. Bukti surat T – 12, berupa surat pemberitahuan pertama dari Pengugat tertanggal 19 Februari 2018;
13. Bukti surat T – 13, berupa surat pemberitahuan Kedua dari Pengugat tertanggal 26 Februari 2018;
14. Bukti surat T – 14, berupa Surat pemberitahuan ketiga /terakhir dari Pengugat tertanggal 5 maret 2018;
15. Bukti surat T – 15, berupa Surat Tanggapan terhadap pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 22 Februari 2018;

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti surat T – 16, berupa Surat Tanggapan terhadap pemberitahuan kedua dari Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 5 Maret 2018;
 17. Bukti surat T – 17, berupa Surat Tanggapan terhadap pemberitahuan ketiga dari Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 14 Maret 2018;
 18. Bukti surat T – 18, berupa surat pernyataan wasiat almarhum Dominggus Mana, tertanggal 5 Juli 2003;
 19. Bukti surat T – 19, berupa Surat Data Riwayat Hidup almarhum Dominggus Mana, tertanggal 15 Januari 2003;
 20. Bukti surat T – 20, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominggus Nana, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal 18 Juni 2008;
 21. Bukti surat T – 21, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominggus Manans, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal 20 Oktober 2012;
- 2 (dua) orang saksi yaitu :
 1. Saksi NURDIN, yang menerangkan bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa dan Saksi tahu batas – batas obyek sengketa tersebut, bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Leo Wae yang kemudian dijual kepada orang yang bernama Ganyo orang Ende pensiunan tentara tapi Saksi tidak tahu Leo wae jual tanah tahun berapa, karena saat itu saksi masih anak-anak dan Saksi tidak hadir pada saat Leo Wae menjual tanah tersebut, bahwa Setahu saksi sebelumnya lokasi sengketa adalah lahan percontohan Yayasan IPP, dan dalam lokasi sengketa ada rumah karyawan, bahwa setahu saksi, yang menempati objek sengketa tersebut sekarang adalah Anak dari Dominikus Manan yaitu Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Saksi tidak tahu atas izin siapa Bapak Para Tergugat membangun sebuah rumah ;
 2. Saksi CHAIRUDIN SENE, yang menerangkan bahwa saksi tahu kebun di atas tanah sengketa adalah kepunyaan Yayasan IPP, karena selama ada kebun percontohan sekitar tahun 1996 s/d tahun 1996, saksi membeli Lombok dikebun percontohan tersebut untuk dijual, bahwa saksi kenal dengan Leo Wae yang berasal dari Ndona Sa'o Mawu, bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Ganyo, karena Ganyo teman sekolah saksi di PGA, bahwa Saksi mengetahui bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Leo Wae dan Leo Wae menjual tanah tersebut kepada Ganyo, dari Leo Wae dan Ganyo sendiri yang menceritakan kepada saksi ;

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat III maupun Penggugat tidak pernah menguasai Lokasi Obyek Sengketa apalagi memiliki tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang sering disebut KEBUN CONTOH NANGANESA yang dikuasai oleh orang tua tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua).
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Leo Wae dan Leo Wae menjual tanah tersebut kepada Ganyo;
- Bahwa orang tua tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) dikuburkan di tanah obyek sengketa dan membangun 2 (dua) buah rumah tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) adalah di tanah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP);
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Onelako sekarang Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, dengan luas kurang lebih 4.331 m² (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Selatan : berbatasan dengan bidang tanah UMAR TOLA yang sekarang berbatasan dengan tanah Abubekar Sidik;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik MODES DETU Alm.;
 - Timur : berbatasan dengan Tanah milik WIKU KILA yang sekarang berbatasan dengan tanah milik I Made
 - Barat : Sarjana, lorong/jalan setapak dan Sony; berbatasan dengan tanah milik ALE TOLA dan tanah sengketa antara WAO dengan PERA, dan sekarang dengan MARKUS MAWE dan NURDIN;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis memandang perlu untuk mengulas beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat di kualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :
 - 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 - 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan ;
 - 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
- Bahwa Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjukkan berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli;
- Bahwa sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada :
 - 1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - 2) Overschrijvings Ordonantie Staatsblad 1834 Nomor 27;
 - 3) Hukum adat;
- Bahwa setelah berlakunya UUPA, maka peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, *"Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku"*;
- Bahwa Penguasaan tanah oleh pihak yang dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, hukum akan melindunginya dan melegitimasinya sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya. Hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan:
"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan"

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:"

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
- Bahwa hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam persidangan adalah merupakan "*pengetahuan Hakim*" yang bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang bisa dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 213 k/Sip/1955 tertanggal 10 April 1957 dengan kaidah hukum bahwa "*Hakim-Hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, dengan luas kurang lebih 4.331 m² (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Selatan : berbatasan dengan bidang tanah UMAR TOLA yang sekarang berbatasan dengan tanah Abubekar Sidik;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik MODES DETU Alm.;
 - Timur : berbatasan dengan Tanah milik WIKU KILA yang sekarang berbatasan dengan tanah milik I Made
 - Barat : Sarjana, lorong/jalan setapak dan Sony;
- berbatasan dengan tanah milik ALE TOLA dan tanah sengketa antara WAO dengan PERA, dan sekarang dengan MARKUS MAWE dan NURDIN;
- Bahwa Penggugat merasa berhak atas tanah obyek sengketa tersebut atas dasar bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik LEO WAE yang

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dibeli oleh Tergugat III dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III, yang kemudian dijual oleh Tergugat III kepada Penggugat;

- Bahwa disisi lain Tergugat tidak mengakui adanya dasar kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut, karena menurut Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang sering disebut KEBUN CONTOH NANGANESA, sehingga keberadaan DOMINGGUS MANA orang tua Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) adalah menguasai Tanah Milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP), yang sampai dengan saat ini secara sah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa perselisihan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebelumnya sudah pernah terjadi, yaitu pada tahun 2011;
- Bahwa disamping mendasarkan pada masing-masing bukti surat, para pihak yang bersengketa tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang masing-masing para pihak hadirkan untuk didengar dipersidangan ;
- Bahwa untuk menyelesaikan silang pendapat antara para pihak tersebut, Majelis patut mempertimbangkan kekuatan hukum dari masing-masing alat bukti yang diajukan oleh masing-masing para pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel negatif menurut Undang-Undang (negatief wettelijk stelsel)*, sebagaimana dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*);

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata pada prinsipnya "*Mencari Kebenaran Formil*", meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan Kebenaran Formil;

Menimbang, bahwa dengan dasar prinsip Sistem pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 berupa Kwitansi Pembayaran uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas harga sebidang tanah seluas 4.331 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu meter persegi) yang dibayarkan oleh PRIMUS PARERA/Penggugat kepada WILLY PAUL DOY/Tergugat III, tertanggal 19 April 2011, menerangkan bahwa Tergugat III telah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat untuk pembayaran

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah seluas 4.331 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu meter persegi) yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2 tanggal 27 September 1980, dengan Gambar Situasi Nomor. 21 Tahun 1978 atas nama pemegang hak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, tertanggal 23 September 1980;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 berkesesuaian dengan bukti surat P – 2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 2 tanggal 27 September 1980, dengan Gambar Situasi Nomor. 21 Tahun 1978 atas nama pemegang hak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, tertanggal 23 September 1980, yang menerangkan bahwa tanah yang telah dijual oleh Tergugat III kepada Penggugat terletak di Desa Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, dengan luas kurang lebih 4.331 m² memiliki batas-batas adalah sebagai berikut :

- Selatan : berbatasan dengan bidang tanah UMAR TOLA yang sekarang berbatasan dengan tanah Abubekar Sidik;
- Utara : berbatasan dengan tanah milik MODES DETU Alm.;
- Timur : berbatasan dengan Tanah milik WIKU KILA yang sekarang berbatasan dengan tanah milik I Made
- Barat : Sarjana, lorong/jalan setapak dan Sony;
berbatasan dengan tanah milik ALE TOLA dan tanah sengketa antara WAO dengan PERA, dan sekarang dengan MARKUS MAWE dan NURDIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2 telah dikenali dan dibenarkan isinya oleh Saksi BALTHAZAR GATI, Saksi HENDRIKUS LAKA dan Saksi FELIX TUKAN sebagai surat bukti yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III pernah melakukan hubungan hukum berupa jual beli atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dipersidangan bukti surat P – 2 alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata), yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna untuk mendukung dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa adapun terdapat perbedaan mengenai nama Desa yang ditunjukkan di dalam bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2 dengan nama Desa yang sekarang ada, hal ini tidak menyebabkan cacat formil dalam bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2 tersebut, oleh karena perbedaan tersebut dapat dimaklumi mengingat bahwa dari administrasi pemerintahan Kabupaten Ende memang menetapkan adanya perubahan nama Desa tempat lokasi tanah obyek sengketa berada, serta dari hasil pemeriksaan setempat pun telah menunjukkan bahwa tanah yang disengketakan adalah benar tanah yang dimaksud dalam surat gugatan penggugat serta jawaban Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 berkesesuaian pula dengan bukti surat P – 3 berupa Akta Jual Beli tanggal 10 Februari 1978 antara WILLY PAUL DOY/Tergugat III selaku Pembeli dengan Leo Wae selaku Penjual, yang dibuat oleh PH. J. Suna, BA., Camat Ndona selaku PPAT;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 3 telah dikenali dan dibenarkan isinya oleh Saksi BALTHAZAR GATI dan Saksi HENDRIKUS LAKA, serta berkesesuaian dengan keterangan Saksi BALTHAZAR GATI yang pernah bekerja sebagai tukang kebun di atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2002 menerangkan dan keterangan Saksi HENDRIKUS LAKA yang pernah menjadi karyawan di Yayasan IPP, yang mana Saksi-Saksi tersebut menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut tahu bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik dari Leo Wae yang oleh Leo Wae dijual kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2 berkesesuaian pula dengan bukti surat P – 4 berupa Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Primus Parera/Penggugat kepada DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. untuk pembayaran biaya PPH (Penjual) dan BPHTB (Pembeli), tertanggal 17 Oktober 2017, dan Kwitansi dari Kantor Notaris DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. Notaris dan PPAT atas pembayaran uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Primus Parera/Penggugat kepada DENY SENSISCO LADA, SH., M.Kn. untuk pembayaran Biaya Pengurusan Biaya Pengurusan Balik Nama Jual Beli dan Proses ke BPN atas Sertifikat Hak Milik No. 2 atas nama pemegang hak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, tertanggal 17 Oktober 2017, dan bukti surat P – 5 berupa Daftar Tanda Terima Dokumen (Kelengkapan surat-surat) dari Kantor Notaris Deny Sensisco Lada, SH., M.Kn., tanggal 17 Oktober 2017, yang mana bukti-bukti tersebut telah dikenali, dibenarkan dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi FELIX TUKAN yang menerangkan bahwa setahu saksi sudah ada pengurusan akta jual beli yang dibuat oleh notaris Denny Fransisco Lada dan notaris pernah ke kantor BPN Kabupaten Ende untuk menyerahkan kelengkapan berkas atau persyaratan, serta berkesesuaian dengan keterangan Saksi BALTHAZAR GATI, Saksi HENDRIKUS LAKA dan Saksi FELIX TUKAN yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya milik Tergugat III, yang sekarang sudah dibeli oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 6 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 31 Desember 2017 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, bukti surat P – 7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 31 Maret 2017 atas nama wajib pajak WILLY

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUL DOY/Tergugat III, bukti surat P – 8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 1 April 2018 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, dan bukti surat P – 9 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 24 Mei 2018 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, serta bukti surat P – 16 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 4 Januari 2013 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, yang mana bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2013, tanggal 31 Desember 2017 dan tanggal 24 Mei 2018 telah dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah seluas 4.331 m²(empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, serta menerangkan bahwa memang benar pajak atas tanah obyek sengketa masih dibebankan kepada pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 369765 atas nama WILLY PAUL DOY/ Tergugat III;

Menimbang, bahwa luas tanah, alamat serta orang yang melakukan pembayaran pajak, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam bukti surat P – 6, bukti surat P – 7, bukti surat P – 8, bukti surat P – 9, dan bukti surat P – 16 tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati dan membandingkan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa luas tanah, alamat serta orang yang disebutkan di dalam bukti – bukti surat tersebut identik dengan luas tanah, alamat serta orang yang diterangkan di dalam bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2, yaitu obyek tanah terletak di Desa Onelako, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende dan pemegang hak dalam bukti surat P – 2 tersebut adalah WILLY PAUL DOY/ Tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 13 berupa Surat Pemberitahuan dari PRIMUS PARERA, tanggal 19 Februari 2018, bukti surat P – 14 berupa Surat Pemberitahuan Kedua dari PPRIMUS PARERA, tanggal 26 Februari 2018, dan bukti surat P – 15 berupa Surat Pemberitahuan ketiga dari PRIMUS PARERA, tanggal 5 Maret 2018, menerangkan bahwa pada 19 Februari 2018, tanggal 26 Februari 2018 dan tanggal 5 Maret 2018 Penggugat pernah melakukan Teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa awalnya memang dikuasai secara sah oleh Tergugat III sebagaimana ditunjukkan melalui bukti surat P – 2, bukti surat P – 6, bukti surat P – 7, bukti surat P – 8, dan bukti surat P – 9, dan kemudian dijual oleh Tergugat III kepada Penggugat sebagaimana diterangkan di dalam bukti surat P – 1, bukti surat P – 4, dan bukti surat P – 5, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi BALTHAZAR GATI, Saksi HENDRIKUS LAKA dan Saksi FELIX TUKAN;

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P – 11 berupa Kartu Tanda Penduduk an.PRIMUS PARERA/Penggugat, menerangkan bahwa benar Penggugat dan orang yang bernama PRIMUS PARERA adalah orang yang sama dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan bukti surat P – 12 berupa Kartu Tanda Penduduk an.WILLY PAUL DOY/Tergugat III, menerangkan bahwa benar Tergugat III dan orang yang bernama WILLY PAUL DOY adalah orang yang sama dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 10 berupa Surat Keterangan dari WILLY PAUL DOY, tanggal 19 April 2011, menerangkan bahwa Tergugat III pernah didatangi oleh Dominggus Mana / Orangtua Tergugat I dan Tergugat II pada bulan Juli 2002 untuk meminta ijin untuk dapat tinggal di atas tanah milik Tergugat III yang terletak di Desa Onelako Kecamatan Ndonga, yang saat itu digunakan oleh Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) untuk menjadi kebun percontohan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa *“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);*

Menimbang, bahwa yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana telah di uraikan di atas, maka dalam mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selama persidangan Kuasa Penggugat tidak pernah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui atau menyaksikan pembuatan bukti surat P – 10 tersebut, dan tidak pula menghadirkan WILLY PAUL DOY/Tergugat III selaku pembuat bukti surat P – 10 tersebut untuk menerangkan mengenai bukti surat tersebut, akan tetapi hal ini tidak serta merta menjadikan surat P – 10 tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 6, berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pid.C/2011/PN.END. tanggal 2 Agustus 2011, menerangkan bahwa pernah terjadi sengketa atas tanah obyek sengketa pada tahun 2011 antara

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Dominggus Mana / Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat dan Tergugat III, berkesesuaian dengan bukti surat P – 10 yang menjadi bukti surat yang diterangkan pula dalam bukti surat T – 6, yang mana hal ini berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi BALTHAZAR GATI yang menerangkan bahwa ayah Tergugat I dan Tergugat II minta bekerja awal bulan april tahun 1994 dan bahwa Saksi tahu ayah Para Tergugat tinggal di lokasi sengketa tersebut atas ijin Tergugat III tetapi untuk tinggal sementara;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2, bukti surat P – 3, bukti surat P – 4, dan bukti surat P – 5, tidak pernah dibantah secara tegas oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya maupun dalam pembuktian di persidangan, maka berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan terdahulu pada bagian awal pertimbangan ini, Majelis berpendapat bahwa bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2, bukti surat P – 3, bukti surat P – 4, dan bukti surat P – 5 tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai kapasitas hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan selaku Pembeli tanah obyek sengketa yang membeli tanah tersebut dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBG, dan Pasal 1915-1922 KUH Perdata, bahwa alat bukti persangkaan termasuk dalam Alat Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik melainkan diperoleh dengan cara menyimpulkan atau menarik/menngambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Persangkaan sebagai alat pembuktian di dalam hukum acara perdata adalah alat bukti yang menempati urutan ke-3 (ketiga) dari ke-5 (kelima) alat bukti yang ada dalam hukum acara perdata. Persangkaan ini di atur dalam RBG Pasal 310 dan pada KUH Perdata yang ditempatkan pada Buku Keempat, Bab Keempat, dan memuat delapan pasal, yakni Pasal 1915-1922;

Menimbang, bahwa terdapat dua macam bukti persangkaan:

1. Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-undang;
2. Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang timbul di persidangan;

Oleh karena persangkaan bukan merupakan bukti yang berdiri sendiri melainkan berpijak pada kenyataan lain yang telah terbukti, maka untuk menyusun bukti persangkaan harus dibuktikan dahulu fakta-fakta yang mendasarinya, apabila fakta-fakta yang mendasarinya telah dibuktikan maka hakim dapat menyusun bukti

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan dalam pertimbangan hukumnya sesuai hukum berfikir yang logis, dengan memenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa menurut Pitlo, "*persangkaan (vermoedem) bukanlah termasuk dalam ranah alat bukti, lebih tepatnya disebut sebagai uraian, dalam arti dari fakta-fakta yang diketahui ditarik kesimpulan ke arah yang lebih konkrit kepastiannya (kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta yang diketahui dan ditemukan dalam proses persidangan ke arah yang mendekati kepastian)*", sedangkan menurut Subekti persangkaan adalah : *kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang "tidak terkenal", dalam artian sebelum terbukti*. Atau dengan kata lain: Bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui. Jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan teori diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang dibuktikan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan sebelumnya dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta-fakta berupa bukti surat P – 1 sampai dengan bukti surat P – 16, serta keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Penggugat yaitu Saksi BALTHAZAR GATI, Saksi HENDRIKUS LAKA dan Saksi FELIX TUKAN, maka bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut memiliki alasan hukum yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa demi menjunjung azas *Audi et Alteram Partem*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bantahan Tergugat I dan Tergugat II atas dalil Penggugat, melalui pembuktian yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama persidangan *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui adanya dasar kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tersebut, dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang sering disebut KEBUN CONTOH NANGANESA yang dikuasai oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 1, berupa foto copy Acara Pembahasan Hasil Rapat dan Laporan Hasil Rapat Evaluasi Evaperca Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) periode Maret 1996 sampai dengan Juli 1997 tanggal 13 Agustus

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, ditandatangani oleh Aloysius Lenga Ledjo selaku Koordinator Yayasan IPP Ende tertanggal 22 September 1998, yang menerangkan bahwa Kebun Nanganesa adalah milik Lembaga, berkesesuaian dengan bukti surat T – 2, berupa foto copy surat permintaan sambungan baru / Perubahan daya / tarif Listrik PLN atas nama Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) Ende tanggal 25 Januari 19, yang menerangkan bahwa Yayasan IPP Ende dengan diwakili oleh Tergugat III pernah mengurus Permintaan Sambungan Baru kepada Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah XI Cabang Ende pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 1 dan bukti surat T – 2 berkesesuaian dengan bukti surat T – 4, berupa Undangan Rapat Evaperca Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) periode April sampai dengan September 1998, ditandatangani oleh Primus Parera/Penggugat selaku Kepala Kantor Yayasan IPP tertanggal 22 September 1998 Undangan Rapat Evaperca Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) periode April sampai dengan September 1998, ditandatangani oleh Primus Parera/Penggugat selaku Kepala Kantor Yayasan IPP tertanggal 22 September 1998, serta berkesesuaian pula dengan bukti surat T – 5, berupa 10 (sepuluh) paket program Pendidikan Non Formal bagi masyarakat di pedesaan oleh Yayasan IPP Ende, yang menerangkan bahwa Yayasan IPP memang pernah melakukan kegiatan di bidang pertanian di wilayah Ende pada tahun 1998, dengan alamat kantor di Jalan Sudirman Nomor 10, Ende, yang mana pada waktu itu Penggugat bertindak sebagai Kepala Kantor Yayasan IPP;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 1, bukti surat T – 2, bukti surat T – 4, dan bukti surat T – 5 berkesesuaian dengan keterangan Saksi NURDIN dan Saksi CHAIRUDIN SENE yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa sebelumnya lokasi sengketa adalah lahan percontohan Yayasan IPP, serta saksi-saksi tersebut tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya adalah milik Leo Wae;

Menimbang, bahwa Saksi NURDIN dan Saksi CHAIRUDIN SENE juga menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Leo Wae yang kemudian dijual kepada orang yang bernama Ganyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi NURDIN juga menerangkan bahwa Saksi tidak tahu Leo wae jual tanah obyek sengketa tersebut pada tahun berapa, karena saat itu saksi masih anak-anak dan Saksi tidak hadir pada saat Leo Wae menjual tanah obyek sengketa tersebut, yang mana hal ini menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kebenaran keterangan Saksi NURDIN tersebut, mengingat keterangan Saksi NURDIN tersebut diperoleh saat saksi masih anak-anak yang tentunya belum memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum apalagi

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kapasitas untuk mengetahui dan memahami suatu peristiwa hukum, dan Saksi NURDIN juga tidak hadir pada saat Leo Wae menjual tanah obyek sengketa tersebut, artinya Saksi NURDIN tidak memperoleh pengetahuan tersebut berdasarkan kejadian yang di alami, didengar atau dilihat langsung;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara *in casu*, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menghadirkan orang yang bernama Ganyo yang menurut keterangan Saksi NURDIN dan Saksi CHAIRUDIN SENE telah membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Leo Wae, serta Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah pula tidak terdapat keterangan saksi lain ataupun alat bukti surat untuk mendukung keterangan saksi CHAIRUDIN SENE yang bisa menerangkan jual beli antara Leo Wae dengan Ganyo atas tanah obyek sengketa, serta apabila Majelis Hakim merujuk kembali pada hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini, bahwa selama jalannya pemeriksaan setempat atas obyek sengketa perkara *in casu*, tidak ditemukan pihak lain yang merasa memiliki hak yang tinggal di atas tanah obyek sengketa maupun yang mengajukan keberatan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan keterangan Saksi NURDIN dan Saksi CHAIRUDIN SENE tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 6, berupa Surat salinan putusan Pengadilan Negeri Ende perkara penyerobotan tahun 2011, menerangkan bahwa Almarhum Dominggus Mana / Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II pernah dilaporkan oleh Tergugat III atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 51/Prp/1960, dan telah diputus melalui Putusan Nomor 6/Pid.C/2011/PN.End. tanggal 21 Juli 2011 dengan amar putusan yang berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa DOMINGGUS MANA alias MINGGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pengusahaan Tanah, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas dilepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 3698765, tertanggal 27 September 1980 atas nama pemegang hak WILLY PAUL DOY;
 - Asli SPPT PBB Tahun 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2011 atas obyek pajak yang terletak di Wolowona II Nanganesa Ende atas nama IPP;

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Kuasa dari WILLY PAUL DOY kepada PRIMUS PARERA tertanggal 19 April 2011;
- Asli Surat Keterangan dari WILLY PAUL DOY tertanggal 19 April 2011;
- Asli Akta Jual Beli No. 2/I/PPAT/Kec.N/ 1978 tanggal 10 Pebruari 1978 antara Leo Wae dengan Willy Paul Doy;

Dikembalikan kepada korban WILLY PAUL DOY melalui PRIMUS PARERA ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat T – 6 tersebut menerangkan bahwa pernah terjadi sengketa atas tanah yang dimaksud dalam Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 3698765, tertanggal 27 September 1980 atas nama pemegang hak WILLY PAUL DOY (bukti surat P – 2 dan bukti surat T – 3);

Menimbang, bahwa bukti surat T – 6, berkesesuaian dengan bukti surat T – 8, berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 4 Mei 2015 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 3 Maret 2015 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, bukti surat T – 9, berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 29 April 2016 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 1 April 2016 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, dan bukti surat T – 10, berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 2 Juni 2017 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 1 April 2017 atas nama wajib pajak WILLY PAUL DOY/Tergugat III, yang mana bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2015, tanggal 29 April 2016 dan 2 Juni 2017 telah dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah seluas 4.331 m²(empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, serta menerangkan bahwa memang benar pajak atas tanah obyek sengketa masih dibebankan kepada pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 369765 atas nama WILLY PAUL DOY/ Tergugat III yang mana luas tanah serta alamat di dalam bukti – bukti surat tersebut memang identik dengan luas tanah serta alamat sebagaimana obyek tanah yang diterangkan di dalam bukti surat P – 2 dan bukti surat T – 3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T – 8, bukti surat T – 9, dan bukti surat T – 10 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti-bukti surat tersebut berkesesuaian pula dengan bukti-bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat P – 6, bukti surat P – 7, bukti surat P – 8, bukti surat P – 9, dan bukti surat P – 16 yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2013, tanggal 31 Desember 2017 dan tanggal 24 Mei 2018 telah dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah seluas 4.331 m²(empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Desa Nangesa, Kecamatan Ndana, Kabupaten Ende, serta menerangkan bahwa memang benar pajak atas tanah obyek sengketa masih dibebankan kepada pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 369765 atas nama WILLY PAUL DOY/ Tergugat III yang mana luas tanah serta alamat di dalam bukti – bukti surat tersebut memang identik dengan luas tanah serta alamat sebagaimana obyek tanah yang diterangkan di dalam bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 12, berupa surat pemberitahuan pertama dari Pengugat tertanggal 19 Februari 2018, bukti surat T – 13, berupa surat pemberitahuan Kedua dari Pengugat tertanggal 26 Februari 2018, bukti surat T – 14, berupa Surat pemberitahuan ketiga /terakhir dari Pengugat tertanggal 5 maret 2018, menerangkan bahwa pada 19 Februari 2018, tanggal 26 Februari 2018 dan tanggal 5 Maret 2018 Penggugat pernah melakukan Teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 12, bukti surat T – 13, dan bukti surat T – 14 tersebut berkesesuaian dengan bukti surat T – 15, berupa Surat Tanggapan terhadap pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 22 Februari 2018, bukti surat T – 16, berupa Surat Tanggapan terhadap pemberitahuan kedua dari Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 5 Maret 2018, dan bukti surat T – 17, berupa Surat Tanggapan terhadap pemberitahuan ketiga dari Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 14 Maret 2018, yang menerangkan bahwa Tergugat I telah menjawab bukti surat T – 12, bukti surat T – 13, dan bukti surat T – 14 pada tanggal 22 Februari 2018, tanggal 5 Maret 2018, dan tanggal 14 Maret 2018, yang pada pokoknya Tergugat I menolak isi surat-surat yang diterangkan melalui bukti surat T – 12, bukti surat T – 13, dan bukti surat T – 14 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T – 12, bukti surat T – 13, dan bukti surat T – 14 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti-bukti surat tersebut berkesesuaian pula dengan bukti-bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat P – 13, bukti surat P – 14, dan bukti surat P – 15, yang menerangkan bahwa pada 19 Februari 2018, tanggal 26 Februari 2018 dan tanggal 5 Maret 2018 Penggugat pernah melakukan Teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah obyek sengketa;

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T – 18, berupa surat pernyataan wasiat almarhum Dominggus Mana, tertanggal 5 Juli 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Almarhum Dominggus Mana/Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2003 Almarhum Dominggus Mana/Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II pernah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Dominggus Mana/Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 15 April 1994 Almarhum Dominggus Mana/Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II ditempatkan oleh Ketua Yayasan IPP/Tergugat III untuk mengelola kebun percontohan IPP di Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende dan pada tanggal 29 Juni 2002 Yayasan IPP dibubarkan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan terdahulu mengenai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 serta alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata), maka dalam mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara *in casu* berlangsung, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bisa menghadirkan Saksi-Saksi yang mengetahui dan dapat menerangkan mengenai bukti surat T – 18 tersebut, dan tidak pula dapat menghadirkan si pembuat bukti surat T – 18 tersebut, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dan teori hukum mengenai alat bukti surat yang telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 19, berupa Surat Data Riwayat Hidup almarhum Dominggus Mana, tertanggal 15 Januari 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Almarhum Dominggus Mana/Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II, menerangkan bahwa almarhum Dominggus Mana pernah bekerja di Yayasan IPP sejak tanggal 3 Juli 1989 sampai dengan tahun 2002;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara *in casu* berlangsung, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah bisa menghadirkan Saksi-Saksi yang mengetahui dan dapat menerangkan mengenai bukti surat T – 19 tersebut, dan tidak pula dapat menghadirkan si pembuat bukti surat T – 19 tersebut, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dan teori hukum mengenai alat bukti surat yang telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, maka

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 20, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominggus Nana, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal 18 Juni 2008, bukti surat T – 21, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominggus Manans, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal 20 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T – 20 dan bukti surat T – 21 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan identitas orang yang diterangkan melalui bukti surat T – 20 dan bukti surat T – 21 tersebut dengan identitas Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II yang diterangkan melalui bukti surat T – 6, berupa Surat salinan Putusan Nomor 6/Pid.C/2011/PN.End. tanggal 21 Juli 2011 yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T – 6 menerangkan bahwa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut (Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II) adalah bernama Dominggus Mana alias Minggu yang lahir pada tahun 1947, sedangkan orang yang diterangkan melalui bukti surat T – 20 diterangkan bahwa orang yang bernama Dominggus Nana lahir tanggal 31 Januari 1956, sedangkan dalam bukti surat T – 21 tersebut dalam bukti surat T – 20 diterangkan bahwa diterangkan orang yang bernama Dominggus Manans lahir tanggal 31 Januari 1954, sehingga dari ketiga bukti surat tersebut terdapat perbedaan subyek orang yang dimaksud karena terdapat perbedaan nama dan tahun kelahiran dari subyek yang diterangkan melalui masing-masing bukti orang tersebut;

Menimbang, bahwa melalui uraian pertimbangan diatas dan dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dan teori hukum mengenai alat bukti surat yang telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalam bukti surat T – 21 dan bukti surat T – 20 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T – 21, serta keterangan Saksi NURDIN dan Saksi CHAIRUDIN SENE yang telah diuraikan melalui uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan bantahannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Yayasan Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang sering disebut KEBUN CONTOH NANGANESA, sehingga keberadaan DOMINGGUS MANA orang tua Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) adalah menguasai Tanah Milik Yayasan Ikatan Petani

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila (IPP), yang sampai dengan saat ini secara sah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, tidak terbukti dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa kesesuaian bukti surat T – 1, bukti surat T – 2, bukti surat T – 4, dan bukti surat T – 5 yang telah diuraikan melalui uraian pertimbangan terdahulu membuktikan bahwa tanah obyek sengketa antara tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 pernah dikuasai oleh Yayasan IPP untuk dijadikan kebun percontohan, akan tetapi selama jalannya persidangan perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membuktikan mengenai alas hak ataupun bukti kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Yayasan IPP baik melalui alat bukti Saksi maupun alat bukti Surat, bahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II justru mendukung dalil gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa orang tua Tergugat tinggal di atas tanah obyek sengketa atas dasar ijin dari Tergugat III selaku Ketua Yayasan IPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, yang di dapatkan dari keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi BALTHAZAR GATI, Saksi HENDRIKUS LAKA, dan Saksi FELIX TUKAN, apabila dihubungkan dengan uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, serta dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan terdahulu pada bagian awal pertimbangan ini, Majelis berpendapat bahwa bukti surat P – 1, P – 2, P – 3, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9, dan P – 16, yang telah diuraikan melalui uraian-uraian pertimbangan terdahulu tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya mengenai hak kepemilikan awal tanah obyek sengketa serta jual beli antara Tergugat III dengan Penggugat atas tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah tanah pekarangan berbentuk segi empat dengan luas \pm sekitar 4.331 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Flores, Dusun Wolowona, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Selatan : berbatasan dengan bidang tanah UMAR TOLA yang sekarang berbatasan dengan tanah Abubekar Sidik;
- Utara : berbatasan dengan tanah milik MODES DETU Alm.;
- Timur : berbatasan dengan Tanah milik WIKU KILA yang sekarang berbatasan dengan tanah milik I Made Sarjana, lorong/jalan setapak dan Sony;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik ALE TOLA dan tanah sengketa antara WAO dengan PERA, dan sekarang dengan MARKUS MAWE dan NURDIN;

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materiil sehingga Ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan untuk melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata yang ada, hal tersebut sesuai dengan teori tentang penyelesaian Sengketa Melalui proses Litigasi sebagaimana mengutip teori hukum bahwa *"Proses penyelesaian sengketa lewat hakim bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata, supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya"* (Abdulkadir Muhammad, 2000: 15) ;

Menimbang, bahwa Putusan hakim akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim di mana para pihak terikat pada isi putusan tersebut. Kemampuan mengikat para pihak di kemudian hari dari putusan hakim itulah yang disebut kekuasaan putusan hakim (*gezag van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, melalui Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ke- 5 (lima) surat gugatan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke- 5 (lima) surat gugatan dikabulkan maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-4 (empat) surat gugatan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 (empat) surat gugatan surat gugatan telah dikabulkan, Maka Petitum ke- ke-6 (enam) surat gugatan tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 (empat) dan petitum ke-6 (enam) surat gugatan surat gugatan dikabulkan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke- 7 (tujuh) surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke- 7 (tujuh) surat gugatan surat gugatan dikabulkan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke- 8 (delapan) surat gugatan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 (empat), petitum ke- 5 (lima), petitum ke- 7 (tujuh) surat gugatan dan petitum ke- 8 (delapan) surat gugatan dikabulkan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke- 3 (tiga) dan petitum ke- 9 (sembilan) surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-10 (sepuluh) surat gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan atau pemeriksaan perkara *a quo* tidak pernah diletakkan sita jaminan, oleh karena Penggugat secara khusus tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap obyek yang akan diletakkan sita jaminan, maka petitum ke-10 (sepuluh) dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa persyaratan untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah :

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh Tergugat ;
2. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak Penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan ;
3. Ada Gugatan Provisi yang dikabulkan ;
4. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tidak cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas serta tidak memenuhi syarat yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 191 R.Bg dan SEMA nomor 3 tahun 2000, Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), maka secara hukum cukup alasan bagi Majelis untuk menolak petitum ke-11 (sebelas) gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka secara hukum Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Tergugat membayar semua

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini ;

Memperhatikan semua ketentuan pasal - pasal yang termuat dalam RBg, pasal pasal dalam KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari TERGUGAT I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa TERGUGAT III yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana tersebut yang terletak di Jalan Flores, Dusun Wolowona, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Selatan : berbatasan dengan bidang tanah UMAR TOLA yang sekarang berbatasan dengan tanah Abubekar Sidik;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik MODES DETU Alm.;
 - Timur : berbatasan dengan Tanah milik WIKU KILA yang sekarang berbatasan dengan tanah milik I Made Sarjana, lorong/jalan setapak dan Sony;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik ALE TOLA dan tanah sengketa antara WAO dengan PERA, dan sekarang dengan MARKUS MAWE dan NURDIN;

Tanah mana yang ditunjukkan melalui Sertifikat hak milik tanah atas nama WILLY PAUL DOY : M.2.- 3698765, Nomor 21/1978, dengan Gambar Situasi : M.2.- 3698765 Nomor 21/1978 adalah sah sebagai hak milik dari Tergugat III yang telah dijual kepada Penggugat;

5. Menyatakan jual beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat III dengan Penggugat yang terletak di Jalan Flores, Dusun Wolowona, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, tanah mana yang ditunjukkan melalui Sertifikat hak milik tanah atas nama WILLY PAUL DOY : M.2.- 3698765, Nomor 21/1978, dengan Gambar Situasi : M.2.- 3698765 Nomor 21/1978 adalah Sah dan memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan surat-surat apa saja yang berhubungan dengan transaksi jual beli antara Tergugat III dengan PENGUGAT terhadap lokasi tanah dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan itu adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa transaksi-transaksi apapun baik secara tertulis maupun secara lisan yang dilakukan oleh Dominggus Mana/Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II semasa hidupnya ataupun yang dilakukan sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum kepada Para Tergugat serta siapapun yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.946.000,-(dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Jumat tanggal 19 Oktober 2018, oleh kami : JUNUS D. SESELI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Y. YUDHA HIMAWAN, SH. dan AFHAN RIZAL ALBONEH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 6 November 2018, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYUKUR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat III;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Ttd.

2. AFHAN RIZAL ALBONEH, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

JUNUS D. SESELI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SYUKUR.,

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN End.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	300.000,-
3. Relas	Rp.	1.335.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	20.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.250.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	2.946.000,-

(Dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PANITERA PENGADILAN NEGERI ENDE

KIA VIKTORIANUS
NIP : 196207211983031006